

**PANDANGAN AZYUMARDI AZRA TENTANG HUBUNGAN  
ISLAM DAN NEGARA DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AHDI MURTADHA**

**NIM. 170105040**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PANDANGAN AZYUMARDI AZRA TENTANG HUBUNGAN  
ISLAM DAN NEGARA DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**AHDI MURTADHA**

**NIM. 170105040**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Ali Abubakar, M. Ag**  
NIP: 197101011996031003

Pembimbing II,



**Hajarul Akbar, M. Ag**  
NIDN: 2027098802

**PANDANGAN AZYUMARDI AZRA TENTANG HUBUNGAN  
ISLAM DAN NEGARA DALAM SISTEM  
PEMERINTAHAN INDONESIA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 7 Januari 2022 M  
4 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

**Dr. Ali Abubakar, M. Ag**  
NIP. 197101011996031003

Sekretaris,

**Hajarul Akbar, M. Ag**  
NIDN. 2027098802

Penguji I,


**Dr. H. Nasaiv Aziz, MA**  
NIP. 195812311988031017

Penguji II,

**Bustamam Usman, S.H.I., MA**  
NIDN. 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahdi Murtadha  
NIM : 170105040  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2022  
Yang Menyatakan,



  
Ahdi Murtadha

## ABSTRAK

Nama/NIM : Ahdi Murtadha/170105040  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam  
Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia  
Tanggal Munaqasyah : 7 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 58 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, SH., MH  
Kata Kunci : *Pandangan, Hubungan Islam dan Negara, Sistem  
Pemerintahan Indonesia*

Hubungan Islam dan negara merupakan tema besar yang selalu didialogkan di Indonesia. Ini terjadi karena Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga kedudukan Islam tidak dapat dilepaskan dari tata pemerintahan di Indonesia. Pola relasi Islam dengan negara dalam konteks pemerintahan Indonesia merupakan satu permasalahan yang masih didialogkan oleh para ahli hukum dan akademisi. Ada yang memisahkan keduanya dan juga yang memandang keduanya sebagai satu kesatuan. Muncul beberapa pandangan, misalnya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, yang memisahkan antara urusan agama (ajaran Islam) dengan negara di segmen yang masing-masing berbeda di antara satu dengan yang lain. Di sisi lain, ada juga pandangan yang menginginkan agar Indonesia sebagai negara Islam, khususnya negara yang berdasarkan sistem *khilafah*. Penelitian ini menganalisis mengenai pandangan Azyumardi Azra terkait hubungan keduanya, untuk itu permasalahan yang diajukan adalah bagaimanakah pola hubungan Islam dengan negara dalam pemerintahan Indonesia, dan bagaimana pandangan Azyumardi Azra mengenai hubungan Islam dan negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana relevansinya dengan *fiqh siyasah*. Pada penelitian ini digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Azyumardi Azra, Islam dan negara saling mengisi satu dengan yang lain. Sifat hubungannya adalah bersifat integratif, yaitu dalam bagian-bagian tertentu, hukum Islam digunakan untuk mengatur urusan negara, dan dibagian lainnya hukum negara dapat mengatur cara hidup masyarakat yang berkaitan dengan penguatan ajaran agama Islam. Hal ini diterjemahkan dari empat pilar Indonesia, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pola hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia ada empat, yaitu hubungan konflik, independen, dialog dan hubungan integratif. Dilihat konteks *fiqh siyasah*, pandangan Azyumardi tidak relevan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad *Salallahu 'Alaihi Wa Sallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis mampu dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah yang berjudul: ***Pandangan Azyumardi Azra tentang Hubungan Islam dan Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ibu Mumtazinur, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara
3. Bapak Husni A. Jalil, M.A selaku Penasehat Akademik, Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si selaku Dosen Metodologi Penelitian dan Bapak Ildi Karim Makinara, S.H.I., M.H selaku Dosen Metodologi Penelitian Hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini


4. Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M. Ag Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Bapak Alm. Darmi. N dan Ibunda Ibu Darmawati, yang telah memberikan kasih sayang serta motivasi dalam menempuh pendidikan yang begitu istimewa. Kemudian terimakasih juga kepada Abang Hendri Yulianda, S.T, M.T. dan Kakak Wildaniyanti, S.Tr, Keb. yang telah mendukung dan memberikan perhatiannya. Serta seluruh keluarga yang selalu setia mendukung dalam segala kondisi selama penulisan skripsi ini berjalan.
7. Para sahabat seperjuangan Unit 2 Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Angkatan 2017, Paok Wacana (Musrafiyan, Abdurrahim, Azkia Namira, Cut Miftahul Jannah, Difa Mutya Dara, M. Reza Taqwa, Mufti Dayanti, Salman, Sela Nur Regina, Wilda Khumsa), dan Parte Engas (Abral, Alwi Thamara, Salman, Nusrat Mahfud, Feby, Lismadia, Maya Kasdayanti, Monalisa, Riva Purnama, Safriadi, Nilda Savitra, Tiara Afwanda, Santi).
8. Keluarga besar Paguyuban Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Banda Aceh dan Wahana Komunikasi Mahasiswa dan Pelajar Labuhanhaji Timur (WKM-PELATI) Banda Aceh
9. Keluarga besar organisasi mahasiswa internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMATARA) Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Unit Kegiatan Khusus Riset dan Publikasi Ilmiah (UKK-RISPI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh

10. Serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan referensi penulisan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 7 Januari 2022  
Penulis,

Ahdi Murtadha



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوَّلَ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَامَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Pola Relasi Negara dan Islam Menurut Azyumardi Azra .....	51
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	65
<b>Lampiran 2</b> : Daftar Riwayat Hidup.....	66



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA    HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA</b> .....	<b>19</b>
A. Hubungan Islam dan Negara .....	19
1. Pengertian Islam dan Negara .....	19
2. Komprehensifitas Ajaran Islam .....	24
3. Hubungan Islam dan Negara .....	27
B. Sistem Pemerintahan Indonesia.....	29
1. Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia .....	29
2. Pancasila Sebagai Ideologi Negara.....	37
C. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia.....	39
<b>BAB TIGA    PANDANGAN AZYUMARDI AZRA TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA</b> .....	<b>43</b>
A. Profil Azyumardi Azra Dan Karya-Karya Intelektualnya .....	43
B. Hubungan Islam dan Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.....	48
C. Relevansi Pandangan Azyumardi Azra dan Konteks <i>Fiqh Siyasa</i> .....	53

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>66</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan antara Islam dan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan satu tema yang mendapatkan perhatian dan telah didialogkan relatif sudah cukup lama. Diskusi mengenai hubungan Islam dan negara sudah muncul pada awal pemerintahan Indonesia diproklamirkan. Muncul beberapa pendapat, misalnya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sekuler, yang memisahkan antara urusan agama (ajaran Islam) dengan negara di segmen yang masing-masing berbeda di antara yang satu dengan yang lainnya. Di sisi lain ada juga pandangan yang menginginkan supaya Indonesia sebagai negara Islam, khususnya negara yang berdasarkan sistem *khilafah*.

Di Indonesia, ragam pemikiran mengenai sistem pemerintahan sekurang-kurangnya terdapat tiga model. Model pertama adalah negara demokrasi Islam, negara demokrasi agama, serta negara demokrasi liberal. Untuk model pertama, negara demokrasi Islam bermaksud untuk menjembatani negara teokrasi (Islam) dan negara sekuler. Model kedua, negara demokrasi agama memandang bahwa negara dikelola atas dasar kepentingan bersama yang secara pluralis mempunyai agama dan kepercayaan yang berbeda dan harus diserap nilai-nilainya. Adapun model ketiga, negara demokrasi liberal yang menitikberatkan kepada pembagian wilayah antara urusan agama dan urusan negara sehingga disebut dengan negara sekuler.<sup>1</sup> Contoh nyata dalam penerapan negara sekuler ini adalah Turki.<sup>2</sup>

Dalam perspektif politik Islam (*siyasaḥ syar'iyah*), agama Islam tidak dipisahkan dari pengelolaan umat dan urusan keduniaan, termasuk negara dalam suatu komunitas kekuasaan tertentu. Islam justru menjadikan nilai ajaran agama

---

<sup>1</sup>Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam, Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Freedom Institute, 2011), hlm. 75-181.

<sup>2</sup>M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 162.

menjadi segmen penting sebagai batasan dalam bertindak dan mengelola negara. Pemimpin atau disebut *khalifah* dalam dimensi pemerintahan Islam mempunyai kedudukan penting, yang oleh banyak ahli disebut sebagai seorang yang vokal dalam mengurus di bidang keagamaan dan keduniaan (negara) sekaligus. Imam Al-Mawardi menjelaskan kedudukan pemerintah memiliki tugas mengurus dan melaksanakan pengurusan bidang agama dan dunia sekaligus, serta melindungi agama dan mengatur prinsip kemaslahatan hidup.<sup>3</sup>

Al-Azraq mengungkapkan keberadaan pemimpin dikembalikan terhadap tuntunan *syara'*, yaitu untuk menjaga agama dan mengatur dunia (*hifz al-din wa siyasah al-dunya*).<sup>4</sup> Ibn Taimiyah dalam salah satu ulasannya pada kitab *Siyasah Syar'iyah*, mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan kewajiban agama yang paling besar, bahkan agama dan dunia tidak akan tegak kecuali dengannya.<sup>5</sup>

Demikian juga dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi, bahwa di dalam mengelola negara terdapat kewajiban dan tuntutan agar pemerintah bisa menjaga dan memelihara agama, berikutnya mengelola dan mengatur masyarakat.<sup>6</sup> Pada intinya peran negara dalam perspektif Islam adalah refleksi atas adanya konsep nilai yang menghendaki terhadap hubungan di antara negara dan agama Islam itu sendiri.<sup>7</sup>

Mengacu kepada konsep *fiqh siyasah*, maka dapat diketahui bahwa relasi antara agama dan negara tidaklah dapat dipisahkan. Kekuasaan kepemimpinan di dalam sebuah negara menjadi basis utama dalam menjaga negara dan agama, serta keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bukan menjadi suatu

---

<sup>3</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath, dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

<sup>4</sup>Abi Abdillah Ibn Al-Azraq, *Bada'i' Al-Sulk fi Thaba'i' Al-Mulk*, Juz 1, (Kairo: Dar Al-Salam, 2008), hlm. 88.

<sup>5</sup>Ibn Taimiyah, *Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*, (Riyad: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyyah, 1418 H), hlm. 129.

<sup>6</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Siyasah Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 53-54.

<sup>7</sup>Zulham, *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 215.

distorsi apalagi dikotomi, melainkan antara satu dan lainnya saling berhubungan satu dengan yang lain.

Beralih kepada sistem pemerintahan Indonesia, usaha untuk memisahkan peran agama (Islam) dalam jalannya sistem negara atau pemerintahan Indonesia cenderung sudah berjalan begitu lama. Kemunculan ide-ide untuk memisahkan peran agama dalam negara sudah ada semenjak Indonesia merdeka. Artinya, ada usaha untuk mengarahkan Indonesia menjadi negara sekuler, di samping untuk sebagian gerakan yang lainnya justru ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan sistem khilafah, seperti misalnya dilakukan oleh Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).

Para pemikir dan ahli hukum tata negara, termasuk ahli di bidang sejarah dan sosial budaya memiliki silang pendapat tentang hubungan Islam dan negara. Sebagian menginginkan Indonesia memisahkan sistem pemerintahannya dengan agama, ada juga yang menginginkan negara Islam, di sisi yang lain cenderung di posisi tengah, di mana negara Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang memiliki prinsip dan ideologi tersendiri, yang menerima agama sebagai bagian dalam negara dan negara dijalankan sesuai dengan sistem demokrasi pancasila, yang tidak memberi peluang memisahkan agama dan negara.

Azyumardi Azra merupakan salah satu di antara tokoh muslim Indonesia yang cukup *concern* membicarakan persoalan hubungan Islam dan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai seorang cendekiawan muslim Indonesia ia memberikan pendapat bahwa negara Indonesia secara kamus merupakan satu negara sekuler. Hanya saja, bagi Azra karena ada prinsip pancasila, maka negara Indonesia mengakomodasi ajaran agama pada tempat yang sangat terhormat.<sup>8</sup> Maknanya, Azyumardi Azra menilai hubungan antara agama (Islam) dan negara dalam pemerintahan Indonesia sangatlah kuat. Azyumardi Azra menambahkan, masyarakat muslim di Indonesia termasuk ke dalam masyarakat yang moderat,

---

<sup>8</sup>Azyumardi Azra, "Islam, Konsep Negara Pergulatan Politik Indonesia Pasca Soeharto", dalam Azyumardi Azra, dkk., *Fiqh Kebhinekaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 115.

dengan karakter inklusif, sehingga sudah sangat menerima 4 (empat) nilai dan prinsip dasar negara Indonesia, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>9</sup>

Empat prinsip tersebut menurut Azyumardi Azra menjadi komitmen umat Islam Indonesia.<sup>10</sup> Hanya saja, Azyumardi Azra tampak kurang sepaham dengan banyaknya kalangan muslim di Indonesia yang mempunyai kecenderungan kuat dalam meyakini dan bergerak untuk menyatukan, menggabungkan antara agama dan politik (negara). Menurutnya, keyakinan tersebut justru akan menjadi faktor melemahkan sistem demokrasi Indonesia.<sup>11</sup> Di sisi yang lain, Azra justru tidak setuju dengan negara yang memisahkan diri dari sistem nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Artinya, Indonesia tidak harus menjadi negara sekuler.<sup>12</sup>

Berbeda dengan ketokohan Azyumardi Azra di atas, ada juga tokoh yang lain yang justru berbeda pandangan dengan Azyumardi Azra, dan menginginkan Indonesia sebagai negara sekuler, sebaliknya menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Dua sisi ini mempunyai corak fikir dan pemahaman yang berbeda. Di antara tokoh yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam, atau paling kurang menjadikan Islam sebagai ideologi negara ialah tokoh-tokoh awal seperti Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Abi Kusno Tjokrosujoso, dan A. Wahid Hasyim dan Muhammad Natsir. Sementara itu tokoh-tokoh nasionalis sekuler seperti Soekarno Hatta dan Supomo, menginginkan Indonesia sebagai sistem negara yang memisahkan dari agama (Islam).<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup>Azyumardi Azra, "Islam Wasathiyah: Masa Depan Islam Indonesia", dimuat dalam Azyumardi Azra dkk., *Islam Indonesia 2020*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 4.

<sup>10</sup>Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, & Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, & PPIM UIN Jakarta, 2016), hlm. 259.

<sup>11</sup>Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, And Democracy: Dynamics In A Global Context*, (Jakarta: Menara Gracia, 2006), hlm. 25.

<sup>12</sup>Azyumardi Azra, "Reposisi Hubungan Agama dan Negara", dalam Zuly Qodir, *Islam Liberal*, (Yogyakarta: LkIS, 2010), hlm. 139.

<sup>13</sup>Suhandi, *Sekularisasi di Indonesia, dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan*, Jurnal: "Al-Adyan". Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember, 2012), hlm. 84.

Mengacu pada pendapat di atas, Azyumardi Azra cenderung melihat tidak ada peluang adanya pemisahan antara Islam dan negara dalam sistem negara dan pemerintahan Indonesia yang demokratis. Hal tersebut cukup berbeda dengan fakta-fakta sosial yang terjadi sekarang ini, di mana upaya untuk mengarahkan pada negara sekuler atau sebaliknya negara *khilafah* justru yang cenderung dan relatif terbuka. Di satu sisi ada keinginan memisahkan antara Islam dan negara, dan di sisi yang lain ada juga kalangan yang justru ingin mengganti dasar negara menjadi negara *khilafah* yang tidak selaras dengan pemerintahan Indonesia yang demokratis.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh pandangan Azyumardi Azra dalam beberapa pertimbangan. *Pertama*, fakta bahwa adanya gerakan yang berusaha memisahkan antara Islam dan negara di Indonesia sudah terjadi hingga saat ini.<sup>14</sup> Mengacu pada masalah tersebut, penting diketahui pendapat Azyumardi Azra tentang masalah tersebut. *Kedua*, hubungan antara agama dan negara dalam politik Islam tidak dipisahkan, untuk itu menarik untuk ditelaah lebih jauh tentang relevansinya dalam sudut pandang politik Islam. Oleh karena itu, persoalan tersebut akan diteliti dengan judul penelitian: ***Pandangan Azyumardi Azra tentang Hubungan Islam dan Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa persoalan yang hendak dikaji dan ditelaah lebih jauh dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia?

---

<sup>14</sup>Ibnu Arsip & M. Fajar Dalimunthe, *Merawat Kekayaan Bangsa & Negara*, (Guepedia, 2019), hlm. 140.

2. Bagaimana pandangan Azyumardi Azra menyangkut hubungan Islam dan negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia?
3. Bagaimana relevansi pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dalam konteks *fiqh siyasah*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi pandangan Azyumardi Azra mengenai relasi Islam dan negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia ditinjau dalam konteks *fiqh siyasah*.

### D. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tentang Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia belum ada yang mengkaji, namun terdapat beberapa kajian yang relevan dengan kajian ini, sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Moh Dahlan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, dimuat dalam Jurnal: “Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014”, dengan Judul: “*Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia*”.<sup>15</sup> Hubungan antara agama dan negara menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di

---

<sup>15</sup>Moh Dahlan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, dalam Jurnal: “ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014”, dengan Judul: “*Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia*”.

dunia Barat maupun di dunia Timur. Perdebatan tersebut berkisar pada masalah bentuk negara, apakah bersifat integral, simbiotik ataukah sekuler. Berangkat dari wacana tersebut, kajian ini meneliti eksistensi hubungan antara agama (Islam) dan negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika Martin Heidegger, sedangkan metode kajian yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara historis-normatif, Nabi saw. telah merumuskan Negara Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang spiritnya berdasarkan nash al-Qur'an, bukan negara Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an secara literal. Para ulama yang menjadi pendiri negara Indonesia juga telah merumuskan Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD-NKRI 1945 sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi agama dan negara Indonesia sehingga agama dan negara dapat berkembang secara dinamis-dialektis. Substansi norma agama diterapkan setelah diundangkan dan sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, hubungan antara agama dan negara yang ideal dapat dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis.

Penelitian yang ditulis Muhammad Fauzan Naufal, Mahasiswa Jurusan Siyasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*".<sup>16</sup> Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Bahtiar Effendy bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan sistem pemerintahan tertentu bagi umat Islam. Politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari dinamika pemikiran dan gerakan pembaharuan. Permasalahan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia terjadi sejak tahun 1950-an, kalangan muslim secara umum terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model

---

<sup>16</sup>Muhammad Fauzan Naufal, Mahasiswa Jurusan Siyasa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)*".

pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. kelompok kedua menolak formalisme agama Islam dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius dan integritas bangsa. Menurut Bahtiar Effendy hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum dapat digolongkan kedalam dua bagian, yaitu hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Hubungan yang bersifat antagonistik disebabkan adanya aktivisme dan legalisme politik Islam yang bercorak legalistik dan formalistik dan hubungan yang bersifat akomodasi disebabkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap positif bagi umat Islam, hubungan ini tampaknya merupakan pilihan yang mungkin diambil agar hubungan agama dan negara dapat menjadi langgeng. Bahtiar Effendy berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religius, dalam arti bahwa negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka.

Penelitian yang ditulis Ridwan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dalam Jurnal: “Jurnal Hukum; Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017”, berjudul: “*Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna*”.<sup>17</sup> Hasan al Banna, merupakan salah satu tokoh Islam. Ide-idenya gerakan bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin telah terangsang semangat juang masyarakat Islam agar tidak tertinggal. Kembali ke kehidupan terinspirasi oleh Alquran-Sunnah gerakan. Meskipun angka pembaruan Islam telah meninggal, pikirannya masih ada pada kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, Dalam pemikiran politik, Hasan al-Banna menghubungkan iman dengan aktivitas politik. Tentunya seorang Muslim tidak sempurna keislamannya kecuali jika menjadi politisi, yang memiliki pandangan

---

<sup>17</sup>Ridwan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dalam Jurnal: “Jurnal Hukum; Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017”, dengan Judul: “*Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna*”.

kedepan dan memberikan perhatian penuh terhadap isu-isu dan ras. Menurutnya, yang islami harus mengarah pada perhatian terhadap masalah bangsa. Islam adalah sistem yang komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Namun demikian Islam dan Politik Indonesia dari zaman ke zaman terus berkembang dan meningkat, tentu tidak terlepas dari perkembangan Agama dan politik di Indonesia pada umumnya.

Penelitian yang ditulis oleh Mohamad Latief, Mahasiswa University of Malaya, Malaysia, dalam Jurnal: "TSAQAFAH; Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13, No. 1, Mei 2017", dengan Judul: "*Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia*". Sepanjang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, diskusi mengenai sekularisasi politik selalu muncul dan menarik perhatian para peneliti. Isu-isu konseptual seputar keterpisahan antara Islam dan negara (sekularisme) dan bagaimana ia direalisasikan, menjadikan sekularisasi politik sebagai salah satu objek kajian yang terus berkembang dan bersentuhan secara langsung dengan realitas sosial-politik masyarakat di Indonesia. Di dalam masyarakat yang plural, sering kali terjadi kesulitan untuk mempertemukan antara komitmen religius dan komitmen nasionalisme. Meskipun sebenarnya keduanya tidak dapat dipisahkan, namun acap kali pihak pemerintah meletakkan Islam secara berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan. Islam dianggap sebagai simbol eksklusivitas dan anti kebhinnekaan. Bahkan, Islam pernah dianggap sebagai musuh politik kedua setelah komunisme yang harus dihapuskan. Dengan dalih inilah, akhirnya upaya sekularisasi dipaksakan. Islam dipisahkan dari urusan-urusan politik dan pemeluknya dikucilkan dari proses-proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengertian sekularisasi dan menganalisis proses penyebarannya di Indonesia sejak periode sebelum kemerdekaan sampai periode pemerintahan saat ini. Pada bagian ini, artikel menyatakan bahwa sekularisasi di Indonesia bergerak secara *top-down movement* atau dilakukan secara paksa oleh pihak pemerintah terhadap pihak yang diperintah, yaitu umat Islam. Pada bagian berikutnya, artikel juga

mengupas kelemahan sekularisasi politik tersebut dan mencoba memberikan gambaran bahwa proses pemisahan Islam dan negara di Indonesia akan mengalami kegagalan. Dengan berkaca pada proyek sekularisasi di Turki, artikel menyatakan bahwa proses pemisahan Islam dan negara di Indonesia adalah rapuh dari sisi dukungan *grass root* umat Islam.

Penelitian yang ditulis oleh La Ode Machdani Afala, Muh. Tamar, Andi Murfi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, dalam Jurnal: "Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume. 2, Nomor. 2, Juli 2009", dengan Judul: "*Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)*".<sup>18</sup> Tulisan ini mengenai peran dan kedudukan para *fuqaha* dalam sistem pemerintahan Islam Iran dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Republik Islam Iran. Dalam penelitian ini, menggunakan tipe penelitian deskriptif eksplanatif. Di dalam pandangan kaum *Syi'ah Imamiyah*, terdapat kaitan yang sangat erat antara konsep *Imamah* dan konsep *Wilayatal-Faqih*. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Negara menjadi alat dan benteng pertahanan serta jaminan tetap tegaknya syari'at sebagai pedoman hidup rakyat dalam mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dengan demikian Negara Republik Islam Iran dengan sistem *wilayatal-faqih* telah melakukan institusionalisasi / pelebagaan nilai-nilai agama dalam struktur politik negaranya.

Penelitian yang ditulis oleh Hamsah Hasan, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dalam Jurnal: "AL-AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015", dengan Judul: "*Hubungan Islam Dan*

---

<sup>18</sup>La Ode Machdani Afala, Muh. Tamar, Andi Murfi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, dalam Jurnal: "Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, Juli 2009", dengan Judul: "*Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara(Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)*".

*Negara: Merespon Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*".<sup>19</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan kembali isu tentang hubungan Islam dan negara dalam perspektif politik Islam di Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengkritisi perkembangan serta pasang-surut hubungan Islam dan negara yang sangat dinamis mewarnai peta perpolitikan di Indonesia yang kental dengan tradisi Islam. Pembahasan ini menyimpulkan bahwa: Pemahaman terhadap hubungan agama dan negara dengan pendekatan politik Islam tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara agama atau negara Islam Indonesia, tetapi lebih pada pengisian ruang-ruang agama secara fungsional dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hubungan Islam dan Negara dapat terintegrasi dalam sebuah relasi fungsional yang sama-sama mencita-citakan keluhuran. Baik relasi integralistik, simbiosis maupun sekularistik, masing-masing harus dipandang sebagai bentuk yang saling melengkapi. Menghadapi perkembangan modernitas, hubungan Islam dan negara harus diartikulasikan sebagai upaya untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dari berbagai aspeknya, seperti: globalisasi ekonomi-politik dunia, sains dan teknologi, perkembangan isu-isu demokrasi, gender, HAM, pluralisme, secara nasional maupun internasional.

Penelitian yang ditulis oleh Jufri Suyuthi Pulungan, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam Jurnal: "Vol. 24, No. 1, (2018): Intizar", dengan Judul: "*Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*".<sup>20</sup> Tulisan ini mendeskripsikan relasi Islam dan negara dalam bingkai pemikiran politik Islam dilihat dari al-Qur'an. Relasi Islam dan negara dapat dilihat dari tiga paradigma,

---

<sup>19</sup>Hamsah Hasan, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dalam Jurnal: "AL-AHKAM, Vol. 25, No. 1, April 2015", dengan Judul: "*Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*".

<sup>20</sup>Jufri Suyuthi Pulungan, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam Jurnal: "Vol. 24, No. 1, (2018): Intizar", dengan Judul: "*Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an*".

yaitu paradigma integralistik, sekularistik, dan simbiotik. Kontroversi dan aktualisasi pemahaman ini disebabkan tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun hadits. Sehingga dalam perjalanan sejarah umat Islam pasca Nabi Muhammad Saw sampai di abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk yang monarki absolut dan oligarki. Ketika Nabi Muhammad menata kehidupan sosial, politik dan agama masyarakat Madinah sebagai negara Islam pertama itu didasarkan pada suatu hukum tertulis *The Constitution of Medina* (Piagam Madinah). Konstitusi Madinah sesuai dengan dasar-dasar umum yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dalam konteks negara modern, Indonesia dengan Pancasila-nya merupakan rumusan negara modern, seperti termaktub dalam Mukadimah UUD 1945 merupakan *platform* negara-bangsa (*nation state*) Indonesia yang pluralistik dan dalam batas-batas tertentu memiliki "kesamaan" dengan Piagam Madinah. Meskipun al-Qur'an tidak menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya. Tapi, al-Qur'an menyebut adanya ide atau prinsip dasar pembentukan negara dan adanya kepala negara. Disini, umat Islam diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan tuntutan kehidupan mereka yang sangat dipengaruhi perkembangan zaman. Demikian juga dalam kaitannya dengan term masyarakat madani juga tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Namun, ada dua kata kunci yang bisa mendekati konsep masyarakat madani, yakni term ummah dan term madinah. Kedua term ini, menjadi nilai dasar dan nilai-nilai instrumental terbentuknya masyarakat madani, kata ummah, bisa dirangkaikan dengan sifat dan kualitas tertentu, seperti *ummah wasathan*, *khairu ummah* dan *ummah muqtashidah* yang merupakan pranata sosial utama yang dibangun oleh Nabi Saw segera setelah hijrah ke Madinah. Konsep dan kegiatan politik sistem pemerintahan dalam Islam pada prinsipnya bertumpu pada keadilan. Keadilan yang merupakan mahkota hukum menjadi sebuah keniscayaan untuk senantiasa ditegakkan oleh pemerintah. Pemerintahan harus dibangun berdasarkan asas-

asas normatif untuk mengatur negara yang berlandaskan pada asas amanat, asas keadilan (keselarasan), asas ketaatan (disiplin) dan sunnah. Asas sunnah menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Sehingga dalam menentukan kebijakan juga berfungsi sebagai *check and balance* pemerintah.

Memperhatikan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa fokus penelitian tentang pemikiran Azyumardi Azra belum ada yang mengkaji. Namun, topik serupa sudah dikaji oleh beberapa peneliti lain, dengan mengangkat ulasan pendapat para ahli, yang membedakan justru ketokohan yang dipilih. Di sisi yang lain, pandangan Azyumardi Azra cenderung lebih unik, karena ia berusaha untuk memoderasi hubungan antara Islam dengan negara yang oleh sebagian kalangan justru berusaha untuk memisahkannya dan sebaliknya ada yang berusaha untuk menggantinya dengan sistem negara Islam.

## **E. Penjelasan Istilah**

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Hubungan Islam dan Negara**

Hubungan berasal dari kata hubung yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bersambung atau berangkaian (yang satu dengan yang lain).<sup>21</sup> Jadi hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, darah, dagang, diplomatik, analogi, hukum, formal, kebudayaan, variabel penelitian dan masih banyak lainnya.

Pengertian Islam menurut bahasa adalah Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw berpedoman pada kitab suci al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2002), hlm. 168.

<sup>22</sup> Dewan Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi ketiga, (Jakarta: Pusat bahasa Dep. Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 444.

Sedangkan pengertian negara adalah salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Hubungan negara dan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah relasi atau kaitan antara Islam sebagai sebuah agama dengan negara.

## 2. Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam perspektif ilmu ketatanegaraan umum yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.<sup>24</sup>

Sistem pemerintahan Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem yang digunakan dalam pemerintahan Indonesia yaitu sistem presidensial (sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden).

## F. Metode Penelitian

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>25</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdapat tujuh poin, di antaranya:

---

<sup>23</sup>Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 53.

<sup>24</sup>Akbar Patrialis, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 14.

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka, 2009), hlm. 13.

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.<sup>26</sup>

Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab *fiqh*, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap ilmiah dan berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Menurut Saebani, dalam tinjauan pustaka, penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya. Penelitian juga dituntut untuk mencari dan mengumpulkan informasi, bacaan dari berbagai sumber. Peneliti juga hendaknya berupaya untuk membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.<sup>27</sup> Dalam kajian penelitian ini, terkait pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

---

<sup>26</sup>Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer dimaksudkan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tema Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema Hubungan Islam Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari Qanun-Qanun, Undang-Undang, kitab-kitab fiqh, tafsir, buku hukum Tata Negara/Siyasah, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>28</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

#### 5. Validitas data

Validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.<sup>29</sup> Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 158.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 117.

penelitian ini, validitas data terkait Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam Dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh. Peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

#### 6. Teknik Analisis data

Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini digunakan metode analisis-normatif.<sup>30</sup> Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan akar masalah untuk kemudian dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori hukum dalam Islam maupun pakar-pakar hukum tata negara terkait masalah ini dan penulis berusaha melakukan analisis dalil yang digunakan, serta analisis terhadap metode penemuan hukum.

#### 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran penulis kutip dari al-Quran dan terjemahan-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dilengkapi dengan beberapa sub bahasan. Masing-masing pembahasannya dengan sistematika yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Elvira Dewi Ginting, Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah terkait teori hubungan Islam dan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang menguraikan paparan tentang hubungan Islam dan negara, pengertian Islam dan negara, komprehensifitas ajaran Islam, hubungan Islam dan negara pada masa Rasulullah dan sahabat, sistem pemerintahan Indonesia, pengertian sistem pemerintahan, bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, hubungan Islam dan negara di Indonesia.

Bab tiga membahas analisis terhadap pemikiran pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang berisi tentang profil Azyumardi Azra dan karya-karya intelektualnya, pandangan Azyumardi Azra tentang hubungan Islam dan negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip-prinsip yang mendukung hubungan Islam dan negara di dalam sistem pemerintahan Indonesia menurut Azyumardi Azra, dan bagaimanakah relevansi nya di dalam konteks *siyasah al-syar'iyah*.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa uraian ringkas tentang jawaban dari rumusan masalah, serta dilengkapi dengan saran-saran.

## **BAB DUA**

### **HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**

#### **A. Hubungan Islam dan Negara**

Hubungan Islam dan negara merupakan tema besar yang selalu didialogkan di Indonesia. Ini terjadi karena Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga kedudukan Islam tidak dapat dilepaskan dari tata pemerintahan di Indonesia. Untuk memahami secara lebih jauh menyangkut tema ini, maka perlu dikemukakan tiga poin penting, yaitu pengertian Islam dan negara, komprehensifitas ajaran Islam, dan terakhir dikemukakan bagaimana Islam dilihat dalam tinjauan relasi atas negara.

##### **1. Pengertian Islam dan Negara**

Istilah Islam dan negara merupakan dua tema yang berbeda. Kata Islam merupakan istilah yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *الإسلام*, asalnya diambil dari kata dasar *salama*, tersusun atas huruf *sin*, *lam*, dan *mim*, secara etimologi berarti selamat dari bahaya, bebas dari cacat.<sup>31</sup> Adapun kata *al-Islam* ini sendiri dalam bentuk *mashdar*, *aslama* berarti ketundukan, kepatuhan, agama Islam, dan orang Islam.<sup>32</sup> Muhammad Quraish Shihab mengemukakan hakikat Islam ialah penyerahan diri dengan seluruh totalitas kepada Allah. Jasmani, akal dan rasa, kesemuanya harus tunduk kepadanya.<sup>33</sup> Mengacu kepada pemaknaan ini, maka sebetulnya istilah Islam menjadi variabel pengikat bagi seseorang untuk mampu taat dan patuh kepada Allah Swt.

---

<sup>31</sup>Achmad Warson Munawwar & Muhammad Fairuz, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 654.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 656. Lihat juga, S. Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah dan Praktis*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2010), hlm. 344.

<sup>33</sup>M. Quraish Shihab, *Mutiara Hati: Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2014), hlm. 30.

Al-Maududi memaknai Islam sebagai *khudhu'* (berserah diri), *istislam* (keselamatan ataupun kebahagiaan), *al-tha'ah* (ketaatan) dan *al-inqiyad* (patuh atau menuruti).<sup>34</sup> Keterangan serupa juga dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas,<sup>35</sup> pada saat ia menjelaskan pemaknaan *submission*, di dalam bahasa Inggris berarti berserah diri, juga menggunakan kata *aslama*.<sup>36</sup> Mengacu kepada beberapa pemaknaan kata Islam, maka dari kaca mata bahasa, Islam termasuk dalam kelompok kata polisemi (memiliki banyak makna), hanya saja antara satu makna dengan makna yang lainnya cenderung berkaitan.

Menurut terminologi, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Pada bagian ini, hanya disempatkan mengutip empat definisi Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Definisi yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, bahwa Islam adalah agama Allah Swt (*Dinullah*) yang mewasiatkan agar dapat dipelajari, didalamnya terkandung pokok-pokok agama, syari'at-syari'at (hukum), yang dibawa Nabi Muhammad Saw dan diajarkan atau disampaikan kepada manusia secara kaffah dan menyerukan kepadanya.<sup>37</sup>
- b. Menurut Maulana Muhammad Ali, Islam ialah agama yang sebenarnya bagi seluruh umat manusia. Para nabi adalah yang mengajarkan agama Islam di berbagai bangsa dan berbagai zaman, dan Muhammad adalah nabi agama itu yang terakhir dan paling sempurna.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup>Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Din Al-Qayyim*, (Beirut: Mu'asasah Al-Risalah, 1984), hlm. 8.

<sup>35</sup>Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), hlm. 62.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Al-Aqidah wa Al-Syari'ah*, (Kairo: Darul Syuruq, 2001), hlm. 7.

<sup>38</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 3-4.

- c. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) menyatakan bahwa Islam ialah agama kesatuan, yaitu menyatukan ibadah dengan pergaulan hidup, dan menyatukan kepercayaan dengan pergaulan hidup, serta menyatukan ruh dengan benda, menyatukan pokok-pokok ekonomi dengan pokok-pokok moral, menyatukan dunia dengan akhirat, dan menyatukan bumi dengan langit.<sup>39</sup>
- d. Abuddin Nata mengemukakan definisi Islam sebagai sebuah agama yang mengemban misi keselamatan baik dunia dan akhirat, kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan juga batin bagi seluruh umat manusia dengan cara menunjukkan kepatuhan ketundukan dan juga kepasrahan kepada Tuhan (Allah Swt), dengan melaksanakan segala perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya.<sup>40</sup>

Kata kedua adalah negara, negara berarti lembaga atau organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Bisa juga bermakna kelompok sosial yang menduduki wilayah ataupun daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan juga pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>41</sup>

Di dalam bahasa Inggris, negara disebut dengan *dynasty, state, country, power, dan empire*.<sup>42</sup> Adapun dalam bahasa Arab sering digunakan istilah *al-daulah* (دَوْلَةٌ), berasal dari kata dasar دَوْلٌ – دَوْلَةٌ, artinya beredar, berputar, berubah, berganti dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam

---

<sup>39</sup>Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Islam Revolusi dan Ideologi*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 189.

<sup>40</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm. 22.

<sup>41</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 371.

<sup>42</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: The Spoken Language Services, 1976), hlm. 302.

makna lain, “الدَّوْلَةُ” berarti suatu yang ada ditangan yang satu dan kelihatan di tangan yang lain”.<sup>43</sup>

Adapun kata *الدَّوْلَةُ* berarti pemerintahan, negara, kerajaan atau dinasti. Para *fuqaha* juga menyebut istilah *dar al-Islam*, sebab pada masa klasik tidak atau belum dikenal dengan istilah *daulah*.<sup>44</sup> Menurut Qamaruddin Khan, yang Dawam Rahardjo, mengemukakan dengan singkat bahwa negara atau *daulah* adalah sebuah kedaulatan ataupun pemerintahan.<sup>45</sup>

Menurut istilah, terdapat beragam rumusan para ahli. Di dalam catatan Inu Kencana Syafii, dikutip dua puluh pendapat ahli terkait definisi negara. Lima di antaranya yaitu sebagai berikut.<sup>46</sup>

- a. Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
- b. Menurut Jean Bodin, negara merupakan suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
- c. Menurut Mariam Budiardjo, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.<sup>47</sup>
- d. Menurut Sumantri, negara ialah suatu organisasi kekuasaan karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang punya kemampuan untuk melakukan

<sup>43</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 433-434.

<sup>44</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 418.

<sup>45</sup>M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

<sup>46</sup>Inu Kencana Syafii, *Alquran dan Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 141-144.

<sup>47</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 17.

dan melaksanakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaannya.

- e. Menurut Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi manusia, atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah satu pemerintah yang sama.

Lima pengertian negara tersebut secara umum mengandung empat unsur penting. *Pertama*, negara merupakan sebuah organisasi. Organisasi di sini bisa berarti kumpulan manusia ataupun masyarakat. *Kedua*, negara adalah sistem pemerintahan yang memiliki penguasa, kepala, ketua, atau pemimpin. *Ketiga*, negara mempunyai batasan wilayah yang menjadi daerah kekuasaan. *Keempat*, negara mempunyai sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengurus dan mengatur. Hal ini berguna untuk mencapai tujuan secara bersama-sama.

Masih dalam kutipan yang sama, Hoogerwerf menyebutkan secara rinci dan komprehensif tentang negara, meliputi cakupan yang membentuk negara, serta fungsi dan tujuan negara. Menurutnya, negara merupakan kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang memiliki tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, tugas juga perpaduan kekuatan-kekuatan. Anggota-anggota kelompok tersebut merupakan warga negara yang bermukim pada satu daerah tertentu, memiliki kekuasaan yang tertinggi yang secara hukum diakui kedaulatannya. Kekuasaan negara diakui warga negara dan oleh warga negara lain, serta memiliki pemimpin yaitu pemerintahan.<sup>48</sup> Definisi negara lainnya dikemukakan Miriam Budiardjo. Ia sedikitnya mengutip empat pendapat ahli, seperti berikut:<sup>49</sup>

- a. Roger H. Soltau menyatakan, negara merupakan agen (*agency*) ataupun kewenangan (*authority*) yang mengatur, mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.

---

<sup>48</sup>Inu Kencana Syafie, *Alquran dan Ilmu...*, hlm. 142.

<sup>49</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 48-49.

- b. Menurut Harold J. Laski, negara adalah masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat ialah suatu kelompok manusia yang hidup, bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu ataupun asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.
- c. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- d. Robert M. Maclver mengemukakan bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam masyarakat di satu wilayah tertentu dengan berdasar sistem hukum yang diselenggarakan suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.<sup>50</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah lembaga atau organisasi besar yang memiliki daerah kedaulatan, masyarakat, dan pemimpin. Negara juga dipahami sebagai lembaga yang semua aspeknya diatur berdasarkan ketentuan hukum, memiliki sistem pemerintahan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat.

## **2. Komprehensifitas Ajaran Islam**

Ajaran Islam mempunyai nilai-nilai yang universal. Bahkan, ahli hukum Islam menyebutkan bahwa ajaran Islam bersifat *syumuliyah*, yaitu universal dan bersifat komprehensif. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan nilai dan prinsip ajaran Islam salah satunya merupakan universal, yaitu meliputi

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

semua aspek kehidupan manusia.<sup>51</sup> Begitupun yang dikemukakan oleh Abdul Manan, dalam hal ini menyatakan, di antara karakteristik hukum Islam adalah universal atau *syumul*, selain juga karakteristik seperti ketuhanan (*rabbaniyah*), harmonis (*al-washathiyah*) dan kemanusiaan (*insaniyah*). Dikatakan ajaran Islam sebagai ajaran yang *syumul* karena Islam tidak hanya mengatur satu aspek kehidupan saja namun mengatur berbagai aspek yang terdapat dalam kehidupan manusia, seperti pada masalah akidah, ibadah, munakahat, sampai kepada politik dan ketatanegaraan.<sup>52</sup>

Klaim bahwa ajaran Islam sebagai ajaran *syumul* seperti dikemukakan di atas barangkali harus diimbangi dengan pembuktian, yaitu merujuk pada dalil al-Quran dan hadis. Abuddin Nata menyebutkan tiga dimensi ajaran Islam, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Iman, yang mencakup persoalan teologis atau ketauhidan dan keyakinan.
- b. Ibadah, mencakup semua hukum-hukum ibadah maupun syariah.
- c. Ihsan, mencakup tuntutan karakter nilai dan akhlak.

Sementara itu, Said Hawwa juga menjelaskan tentang komprehensifitas ajaran yang dibawa dalam Islam. Ia menyebutkan empat hal penting mengenai komprehensifitas Islam, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Islam adalah akidah yang tercerminkan dengan dua syahadat dan rukun-rukun iman.
- b. Islam adalah ibadah yang tercerminkan dengan shalat, zakat, puasa, dan haji. Dan kedua bagian ini merupakan rukun-rukun Islam.

---

<sup>51</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Ma'rifatil Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 198.

<sup>52</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 63-69.

<sup>53</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam...*, hlm. 128-152.

<sup>54</sup>Said Hawwa, *Al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), hlm. 25.

- c. Ada bangunan Islam yang berdiri di atas rukun-rukun, manifestasi dan realisasinya tercerminkan dengan *manhaj* kehidupan dalam Islam, yaitu *manhaj* politik, ekonomi, militer, akhlak, sosial, pendidikan, hukum atau permasalahan syari'at dan lainnya.
- d. Islam memiliki dukungan-dukungan atau sarana-sarana yang merupakan jalan berdiri, yang tercerminkan dengan jihad, *amar ma'ruf* (menyerukan kepada kebaikan) dan *nahimunkar* (melarang pada kemungkaran), serta dukungan-dukungan ini selain dukungan *rabbaniyah* yang tercerminkan dalam sanksi fitrah, sanksi ilahi di dunia, dan yang tercerminkan dalam surga dan neraka di akhirat.<sup>55</sup>

Salah satu bagian dari ajaran Islam adalah syari'at Islam yang dimensinya adalah hukum-hukum ataupun aturan hidup dalam Islam. Para ulama dalam konteks ini membagi ruang lingkup syari'at Islam menjadi dua bagian umum, yaitu hukum-hukum ibadat yang berhubungan dengan mekanisme dan metode mendekati diri kepada Allah Swt, misalnya melaksanakan shalat, puasa, dan zakat, dan lainnya. Hukum yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya.<sup>56</sup>

Secara lebih khusus, para ahli hukum Islam membagikan ruang lingkup syari'at Islam dalam beberapa bagian. Abdul Wahhab Khallaf, seperti dikutip Izomiddin, membagi tiga hukum, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Hukum-hukum *i'tiqadiyah* (keimanan)
- b. Hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak)
- c. Hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan ataupun perbuatan)

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>R. Saija, dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 4.

<sup>57</sup>Izomiddin, *Pemikiran Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 76.

Dari tiga jenis hukum di atas, kebanyakan ulama memasukkan hukum yang poin c (hukum *'amaliyyah*) menjadi bagian syari'at Islam ataupun hukum Islam. Khallaf membagi kategori *'amaliyyah* menjadi 7 bagian, yaitu:

- a. Hukum-hukum masalah perorangan/keluarga
- b. Hukum-hukum perdata
- c. Hukum-hukum pidana
- d. Hukum-hukum acara peradilan
- e. Hukum-hukum perundang-undangan
- f. Hukum-hukum kenegaraan
- g. Hukum-hukum ekonomi dan harta.

### 3. Hubungan Islam dan Negara

Dalam Islam, agama dan negara tidak terpisahkan. Yusuf Al-Qaradhawi menuturkan bahwa Islam meniscayakan/mengharuskan negara sebagai media dalam pelaksanaan ibadah, serta menjadi media dakwah untuk masyarakat yang ada pada suatu negara. Beliau menambahkan, ibadah dan dakwah Islam tidak mungkin tercapai dan terlaksana dengan benar kecuali dengan naungan negara.<sup>58</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, negara tidak berdiri sendiri tanpa adanya agama. Negara dijadikan sebagai media untuk melaksanakan setiap ketentuan hukum Islam. Sebagai suatu media, negara tentunya harus menjadi pendukung terlaksananya hukum-hukum Islam. Yusuf Al-Qaradhawi juga menambahkan bahwa negara berpengaruh bagi masyarakat. Setidaknya, pengaruh-pengaruh negara tersebut meliputi:<sup>59</sup>

- a. Pengendali dalam bidang pengajaran dan pendidikan.
- b. Mempunyai kendali media massa.

---

<sup>58</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Hall Al-Islami Faridhah wa Dharurah*, (Terj: M. Wahib Aziz), (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 61.

<sup>59</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Tarikhuna Al-Musftara 'Alaih*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 25-26.

c. Kendali dalam bidang keamanan, pertahanan, kehakiman, perwakilan dan kepolisian, dan hal-hal lainnya yang menjadi program negara modern.<sup>60</sup>

Dalam Islam, agama (Islam) juga negara tidak dipisahkan sama sekali. Sayyid Hawwa menyebutkan negara bagi umat Islam adalah tempat dimana akidah, *manhaj* dan syari'at ditegakkan.<sup>61</sup> Untuk itu, negara di sini berdiri pada posisi sebagai alat untuk dapat terlaksananya agama Islam. Begitu juga diulas Ibn Khaldun, pemimpin negara untuk melindungi agama, mengatur dunia.<sup>62</sup>

Mengenai hubungan Islam dan negara ini juga telah dibahas secara luas oleh Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, pembahasan hubungan agama dan negara adalah salah satu di antara masalah yang muncul sejak munculnya konsep demokrasi.<sup>63</sup> Namun begitu, bagi Fazlur Rahman sendiri, negara dan agama (Islam) tidak bisa dipisahkan. Tidak ada pemisahan (*separation*) antara agama (*religion*) dan negara (*state*). Berhubungan dengan ini Fazlur Rahman mengungkapkan: *In Islam, there is no separation between religion and state.*<sup>64</sup>

Keterangan Fazlur Rahman di atas cenderung sama seperti dikemukakan oleh Muhammad Tahir Azhary. Ia menjelaskan, bahwa hubungan agama dan negara, serta hukum dalam perspektif *dinul Islam* (agama Islam) merupakan satu totalitas yang tidak mungkin terpisah.

---

<sup>60</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Tarikhuna al-Musftara 'Alaih: Distorsi Sejarah Islam*, Cet. 3, (Terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 25-26.

<sup>61</sup>Said Hawwa, *Al-Islam...*, hlm. 447.

<sup>62</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 405-406.

<sup>63</sup>Fazlur Rahman, *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (America: The University of Chicago, 1984), hlm. 139.

<sup>64</sup>Fazlur Rahman, *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam* (England: Oneworld Oxford, 2003), hlm. 32.

Menurutnya, agama adalah inti dari negara dan hukum, dan sekaligus pula mengatur kehidupan di dalam sebuah negara.<sup>65</sup>

Mengacu kepada uraian di atas dapat dipahami bahwa agama (Islam) dan negara dalam perspektif Islam tidaklah bisa dipisahkan. Empat pola hubungan agama dan negara seperti disebutkan di awal hanyalah pola umum yang hadir dari realitas yang ada. Bagi negara ataupun masyarakat yang menganut paham sekuler, maka hubungan Islam dan negara termasuk dalam hubungan konflik, atau paling kurang hubungan independen, keduanya saling menafikan, tidak mungkin dapat bersatu, atau hanya sekedar mendukung antara negara dengan Islam, begitupun sebaliknya.

Bagi negara atau masyarakat yang masih menjunjung tinggi prinsip nilai Islam, maka hubungan agama dan negara masuk ke dalam kategori hubungan integrasi atau paling kurang hubungan dialog. Maknanya, kemungkinan negara dan agama Islam bisa saling mengisi satu sama lain sangat terbuka lebar, serta keduanya tidak mungkin dapat dipisahkan. Dalam kondisi inilah, negara atau agama (Islam) sama-sama saling mengisi satu dengan yang lainnya.

## **B. Sistem Pemerintahan Indonesia**

Poin sub bab ini berisi dua pembahasan penting yang terdiri dari bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Masing-masing dapat dikemukakan berikut:

### **1. Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia**

Umumnya sistem pemerintahan modern yang berkembang sekarang ini ada empat jenis, yaitu sistem presidensial yang dianut oleh Amerika Serikat, sistem parlementer dianut Inggris, sistem campuran di antara parlementer dan presidensial dianut oleh negara Prancis dan sistem Swiss (maksudnya ialah

---

<sup>65</sup>Muhammad Tahir Azhary, dkk, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana & Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 491.

negara Swiss).<sup>66</sup> Dalam ulasan Jimly disebutkan bahwa sistem Swiss disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara (yang menjadi pusat lembaga eksekutif) dan pemerintahan Swiss terdapat 7 (tujuh) orang anggota Dewan Federal.<sup>67</sup> Oleh Mahfud MD menyebut sistem pemerintahan Swiss ini dengan sistem referendum.<sup>68</sup>

Dalam pembagian sistem hukum di dunia, dikenal pula sistem *civil law* dan *common law*. Kedua sistem ini juga mempengaruhi cara pemerintahan di suatu negara dalam mengurus masyarakatnya. Sistem *civil law* atau di dalam banyak literatur disebutkan sebagai sistem hukum Eropa Kontinental, yang merujuk kepada sistem hukum yang diterapkan pada sebagian besar negara di Eropa Barat, seperti Amerika Latin, Timur Dekat, sebagian besar Afrika serta di Indonesia, dan Jepang. Identifikasi negara yang menerapkan sistem *civil law* ini misalnya adanya kodifikasi hukum dimana hakim dalam memutus perkara harus merujuk kepada peraturan yang sudah dikodifikasi itu. Adapun dalam sistem hukum *common law*, atau disebut juga dengan *anglo saxon* atau *anglo amerika* dikenal sebagai sistem hukum *unwritten law* atau hukum tidak tertulis. Dalam sistem *common law* ini, hakim mempunyai kedudukan sangat strategis karena ia diberikan wewenang cukup besar dalam menafsirkan suatu permasalahan sehingga keputusannya menjadi salah satu sumber hukum yang sangat kuat, di samping adanya hukum adat.<sup>69</sup>

Kedua sistem hukum di atas merupakan sistem yang basis dan arahnya kepada konteks hukum, dan ia merupakan salah satu segmen tersendiri dan berbeda dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan justru diarahkan kepada konteks bagaimana negara itu diaplikasikan dalam konteks hukum

---

<sup>66</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109-110.

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi & Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 74.

<sup>69</sup>Misbahul Huda, *Perbandingan Sistem Hukum*, (Jawa Barat: Cendekia Pres, 2020), hlm. 41 dan 70.

tata negara, sementara sistem hukum hanya berbasis kepada hukum. Kedua sistem hukum tersebut pada prinsipnya berlaku untuk negara-negara dengan sistem pemerintahan baik presidential, parlementer, campuran, maupun pada sistem pemerintahan kolegal-referendum.

Keempat sistem pemerintahan sebagaimana tersebut sebelumnya (yaitu sistem presidential, parlementer, campuran, sistem kolegal-referendum) pada konteks ini menempatkan presiden di posisi yang berbeda-beda, khususnya menyangkut kekuasaannya mengurus negara dan juga pemerintahan. Untuk lebih jelasnya empat sistem pemerintahan tersebut di atas dapat dikemukakan dalam masing-masing uraian berikut ini.<sup>70</sup>

a. Sistem Presidential

Sistem presidential merupakan salah satu sistem pemerintahan cukup representatif dalam negara modern dan berkembang cukup pesat di dunia dewasa ini. Banyak negara yang menganut sistem ini. Sistem pemerintahan presidential dianut oleh negara Amerika Serikat dan beberapa negara lain di Benua Amerika.<sup>71</sup> Sistem pemerintahan presidential adalah suatu sistem pemerintahan yang memposisikan presiden dan kepala pemerintahan sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Ini bermakna bahwa presiden ialah kepala pemerintahan dan kepala negara.<sup>72</sup> Ini berlaku sama seperti di Indonesia, bahwa presiden disamping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah (eksekutif).<sup>73</sup>

---

<sup>70</sup>Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 434-436.

<sup>71</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109.

<sup>72</sup>Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 99.

<sup>73</sup>Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 159.

Menurut Luqman Hakim, pada presidensialisme tidak ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan seperti parlementarisme. Presiden sebagai kepala pemerintahan merangkap sebagai kepala negara secara sekaligus.<sup>74</sup> Di dalam kedudukannya sebagai kepala negara, fungsi-fungsi presiden menjadi alat kelengkapan negara. Pada konteks ini, presiden disebut sebagai pejabat negara. Sementara dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan, bermakna bahwa presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum atau khusus.<sup>75</sup>

Mengacu kepada ulasan tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Presiden bisa dan mampu untuk mengurus pemerintahannya melalui *power* yang dia miliki, serta kedudukannya sebagai kepala negara (*head of state*) dan pemerintahan (*head of government*) sekaligus atau *single chief executive*.<sup>76</sup> Karena kedudukannya secara konstitusional merangkap dua, maka presiden dipilih oleh rakyat, bukan parlemen dan presiden tidak dapat membubarkan parlemen sebab presiden menjadi kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai badan eksekutif adapun parlemen ialah badan legislatif.

---

<sup>74</sup>Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 82.

<sup>75</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 46-47.

<sup>76</sup>Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 79.

## b. Sistem Parlementer

Sistem parlementer merupakan salah satu sistem pemerintahan yang juga banyak dianut oleh negara-negara belahan dunia sekarang ini. Sistem pemerintahan parlementer ini disematkan kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh Inggris. Bahkan, pembahasan negara dengan sistem parlementer tidak bisa dipisahkan dari negara Inggris sebagai representatifnya. Hal ini selaras dengan penjelasan Jimly, Inggris merupakan basis negara menganut sistem pemerintahan parlementer.<sup>77</sup> Demikian pula yang diulas Muhammad Al-Shallabi, bahwa sistem parlementer telah berkembang di Inggris, yang dikenal sebagai basis daerah yang menganut demokrasi parlementer.<sup>78</sup>

Sistem parlementer umumnya diadopsi oleh negara-negara jajahan Inggris seperti Australia, India, Malaysia dan Singapura.<sup>79</sup> Secara definitif terdapat banyak definisi sistem parlementer. Salah satu yang relatif paling umum adalah definisi yang dikemukakan oleh Peter Harris dan Ben Reilly, seperti dikutip oleh Haboddin, bahwa sistem parlementer merupakan sistem yang menempatkan satu lembaga legislatif sebagai aktor utama, baik untuk penyusunan undang-undang dan untuk kekuasaan eksekutif. Masih dalam kutipan yang sama, Masykur Musa menjelaskan bahwa sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri atau presiden yang diangkat oleh legislatif, sangat tergantung oleh mosi atau kepercayaan lembaga legislatif. Sistem kepemimpinan biasanya bersifat kolegiat atau kolektif, dalam sistem

---

<sup>77</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum...*, hlm. 109.

<sup>78</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 15.

<sup>79</sup>Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 5.

parlementer, perdana menteri dapat merangkap sebagai anggota legislatif.<sup>80</sup>

Definisi di atas menunjukkan bahwa sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, secara prinsip terdapat perdana menteri di dalamnya. Perdana menteri dengan presiden bersama-sama ditugaskan untuk melaksanakan roda pemerintahan. Hubungan eksekutif dan legislatif sangat erat.<sup>81</sup> Hal ini disebabkan karena adanya pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen. Tiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen.<sup>82</sup> Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.<sup>83</sup>

Definisi selanjutnya dikemukakan Johan, bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan yang cukup besar di dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara salah satunya mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.<sup>84</sup> Dalam catatan Ali Muhammad al-Shallabi, lahirnya sistem parlementer di Britania atau Inggris Raya sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sejarah undang-undang konvensional Inggris. Atas dasar itu, sistem tersebut bukan lahir dari teori ilmiah akademisi atau pandangan-pandangan filosofi. Kelahiran sistem demokrasi parlementer merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sejarah yang berkesinambungan.<sup>85</sup>

---

<sup>80</sup>Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2015), hlm. 110.

<sup>81</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 8.

<sup>82</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum...*, hlm. 242.

<sup>85</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 17.

Dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, di mana sistem pemerintahan parlementer lebih stabil, hal ini sejalan dengan keterangan Mainwaring, sebagaimana dikutip oleh Kacung Marijan. Menurutnya, sistem parlementer cenderung mempunyai tingkat stabilitas pemerintahan lebih tinggi.<sup>86</sup>

Terkait dengan kedudukan presiden dalam sistem parlementer, maka raja, ratu, atau presiden hanya berposisi sebagai kepala negara, sementara kepala dari pemerintahannya adalah perdana menteri. Perdana menteri lah yang mempunyai wewenang penuh dan istimewa atau prerogatif di dalam memberhentikan menteri yang memimpin kementerian maupun memimpin non-kementerian.<sup>87</sup> Berbeda dengan yang dianut dalam sistem presidensial, dimana menteri-menteri dipilih secara langsung oleh presiden dan ia juga berhak untuk memberhENTIKANNYA.

### c. Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau disebut dengan sistem gabungan antara parlementer dengan presidensial. Sistem pemerintahan campuran ini dianut negara Prancis.<sup>88</sup> Sistem pemerintahan campuran ini dikenal dengan banyak nama seperti sistem semi-presidensial, ataupun sistem presidensial-parlementer.<sup>89</sup> Di dalam sistem pemerintahan semi-presidensial (campuran atau quasi) merupakan sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda dari presiden di dalam sistem presidensial tetap dipertahankan yaitu berkedudukan sebagai

---

<sup>86</sup>Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 86.

<sup>87</sup>Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum...*, hlm. 242.

<sup>88</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

<sup>89</sup>Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun...*, hlm. 435.

kepala negara dan juga kepala pemerintahan secara sekaligus. Hanya saja, sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang bisa dan mampu menimbulkan *dual executive system*.<sup>90</sup>

Terkait dengan kedudukan presiden dalam sistem campuran, presiden ialah kepala pemerintahan yang dibantu kabinet, tapi presiden bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif sehingga presiden bisa dijatuhkan oleh lembaga tersebut.<sup>91</sup> Dalam sistem campuran ini, kadangkala ditemukan negara yang lebih menonjol sifat presidensialnya, seperti dipahami dalam praktek bernegara di Republik Prancis. Oleh karena sifat presidensialnya cenderung lebih ditonjolkan, sering pula disebut dengan quasi presidensial. Ada juga negara yang lebih menonjolkan sifat parlementernya, seperti di Jerman dan sering disebut dengan istilah quasi parlementer.<sup>92</sup>

#### d. Sistem Kolegial-Referendum

Sistem kolegial ini diterapkan di Swiss. Sistem pemerintahan Swiss sangat khas dan berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Sistem pemerintahan ala Swiss ini disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara dan pemerintahan Swiss adalah 7 (tujuh) orang anggota Dewan Federal.<sup>93</sup> Dalam istilah lain, sistem *collegial system* ini disebut juga dengan sistem referendum.<sup>94</sup>

Dalam sistem kolegial-referendum, badan eksekutif adalah bagian dari badan legislatif. Di Swiss, badan eksekutif disebut dengan *bundesrat*

---

<sup>90</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 14.

<sup>91</sup>Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik & Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 145.

<sup>92</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 14.

<sup>93</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

<sup>94</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi...*, hlm. 74.

yang merupakan badan yang ada dalam badan legislatif.<sup>95</sup> Dapat diumpamakan bahwa badan legislatif adalah sebuah rumah, sementara badan eksekutif adalah satu unsur yang terdapat dalam badan legislatif sebagai rumahnya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sistem yang terdapat di Swiss sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan pada umumnya. Pejabat yang memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah 7 (tujuh) orang yang tergabung dalam Anggota Dewan Federal. Mereka disebut sebagai *Federal Council* (Dewan Federal). Masa jabatan dewan federal selama 4 (empat) tahun. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Swiss berdasarkan Pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss 1999 adalah satu tahun. Jabatan Presiden di Swiss digilir antara Menteri Kabinet yang berjumlah 7 orang.<sup>96</sup> Beberapa sistem pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan dalam pengaturan kekuasaan kepala negara berpengaruh pada kedudukan presiden. Kekuasaan kepala negara memiliki hubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut, baik dalam sistem presidensial dan lainnya.

## 2. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila merupakan istilah yang menjadi prinsip mendasar bernegara di Indonesia dan sebagai ideologi. Istilah pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, berarti lima asas, lima sendi, atau lima dasar. Pertama kalinya, istilah pancasila dipergunakan pada zaman kerajaan Majapahit.<sup>97</sup> Pemaknaan lebih rinci istilah pancasila ini dikemukakan oleh Heri. Dari aspek etimologis, istilah pancasila berasal dari bahasa India, yaitu bahasa Sansekerta, bahasa

---

<sup>95</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 15.

<sup>96</sup>Nita Ariyani, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss*. "Jurnal Kosmik Hukum". Vol. 17, No. 2, (Juni 2017), hlm. 122.

<sup>97</sup>Fais Yonas Bo'a & Sri Handayani, *Memahami Pancasila*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), hlm. 23.

kasta brahmana, dan adapun bahasa rakyat jelata ialah prakerta. Dalam catatan Moh. Yamin, seperti dikutip oleh Heri, ada dua macam arti pancasila, yaitu panca bermakna lima, kemudian syila (dengan satu huruf *i*) bermakna batu sendi, alas atau dasar, atau syiila (dengan dua huruf *ii*) berarti peraturan yang penting baik atau senonoh.<sup>98</sup>

Sementara itu, dari sisi historis, istilah pancasila mula-mula digunakan di dalam masyarakat India yang memeluk agama Budha. Pancasila bermakna lima aturan (*five moral principles*) yang harus ditaati, dilaksanakan oleh para orang agama Buddha. Pancasila berisi lima buah “pantangan” yang bunyinya sebagai berikut:

- a. *Panatiyata veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan mencabut nyawa setiap yang hidup. Maksudnya adalah dilarang membunuh.
- b. *Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan mengambil satu barang yang tidak diberikan. Maksudnya adalah dilarang mencuri.
- c. *Kameshu micchacara veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan berbuat hubungan kelamin tidak sah dengan perempuan. Maksudnya ialah zina.
- d. *Musawada veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan berkata palsu. Maksudnya adalah larangan berdusta.
- e. *Sura meraya-majja pamadattha veramani sikkhapadam samadiyami*, jangan meminum minuman yang menghilangkan pikiran. Maksudnya ialah larangan meminum minuman keras atau mabuk-mabukan.

Menurut makna terminologi, pancasila adalah prinsip dasar dan asasi di dalam bernegara, yang terdiri dari lima prinsip dasar, yaitu: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>98</sup>Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 6.

permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>99</sup>

Kaitannya dengan ideologi negara, Pancasila merupakan satu unsur yang paling mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai suatu yang bersifat pokok, Pancasila menjadi dasar dalam semua pembentukan regulasi di Indonesia, sebagai jalan memanajerial dan operasionalisasi negara. Karena itu, Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara.

Menurut Madjid, seperti dikutip oleh Masykuri Abdillah, Pancasila ialah ideologi negara di Indonesia yang berfungsi sebagai penuntun untuk mencapai kemakmuran kolektif.<sup>100</sup> Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berarti Pancasila menjadi dasar bernegara, dasar bagi pembentukan peraturan perundangan, menjalankan negara dan pemerintahan.

### **C. Hubungan Islam dan Negara di Indonesia**

Poin ini merupakan masalah pokok yang disorot di dalam pembahasan ini. membicarakan hubungan Islam dan negara tidak dapat dilepaskan keterkaitan dengan politik dan agama. Klasifikasi umum yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkait hubungan agama dan negara ini minimal terbentuk dalam empat pola, yaitu konflik, independensi, dialog dan integrasi, masing-masing bentuk dan pola relasi ini dapat dikemukakan berikut:<sup>101</sup>

1. Hubungan konflik bermakna di antara agama dan politik merupakan dua kutub berbeda, saling menafikan.

---

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup>Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 64.

<sup>101</sup>Salamuddin dan Candiki Repantu, *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 10.

2. Hubungan independen berarti keduanya memiliki kemandirian masing-masing dan tidak dapat disatukan atau sekurang-kurangnya mempunyai wilayah pengaturan yang berbeda.
3. Hubungan dialog, merupakan adanya kemungkinan antara keduanya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Negara dengan agama bisa saling mengisi satu sama lain dari hasil dialog dan kompromi.
4. Hubungan terintegrasi, bermakna keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, setidaknya-tidaknya dapat dikatakan antara satu sama lain saling mendukung.<sup>102</sup>

Keempat pola hubungan di atas merupakan reduksi terakhir dari catatan terhadap pola hubungan agama dan negara. Empat pola hubungan tersebut di atas masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam relasi konflik misalnya, antara agama dan negara dianggap sama sekali berbeda, satu dengan yang lainnya tidak mungkin dapat disatukan, sebab saling berlawanan.

Agama memiliki dimensi hanya mengatur urusan manusia dengan tuhan semata, yang sifatnya sakral. Adapun negara terbebas dari urusan keyakinan dan keimanan terhadap tuhan, sifatnya profan. Untuk itu, mengikuti hubungan konflik inilah, lahir negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan negara, seperti yang terdapat di dalam catatan negara Turki. Turki menerapkan negara sekuler pada masa pemerintahan Kemal Ataturk, yaitu memisahkan hubungan agama dan negara.<sup>103</sup>

Menurut keterangan Nurcholish Madjid bahwa ia setuju meskipun dalam beberapa masalah pendapatnya masih perlu didiskusikan tentang tidak adanya pemisahan antara kedua hal itu. Agama dan negara di dalam Islam tidak terpisah karena tiap orang muslim, di dalam melakukan setiap kegiatan termasuk

---

<sup>102</sup>*Ibid.*

<sup>103</sup>M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 162.

kegiatan bernegara dan bermasyarakat harus selalu berniat dalam rangka mencari ridha Allah Swt.<sup>104</sup>

Karena relasi antara Islam dan negara di Indonesia termasuk ke dalam relasi terintegrasi dan dialog, maka hukum-hukum Islam bisa saja dimasukkan dalam sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia ada tiga, yaitu hukum Barat dan hukum Islam, serta hukum adat. Dalam kaitannya dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, maka ada kemungkinan hukum Indonesia dapat menyerap semua sumber hukum tersebut ke dalam sistem hukum di Indonesia, baik dalam bentuk peraturan daerah, undang-undang, atau bahkan undang-undang dasar sekalipun.

Menurut Mahfud MD, sistem hukum nasional dibangun harus berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas.<sup>105</sup> Sistem hukum nasional mencakup dimensi yang luas, yang umumnya disajikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*).<sup>106</sup> Ini berarti bahwa sistem hukum yang di bangun di Indonesia meliputi berbagai aspek yang relatif luas.

Mahfud MD juga menyebutkan kedudukan berbagai sumber hukum yang dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional, dan menjadi bagian dari pada hierarki perundang-undangan. Di antara sumber hukum yang mewakili sistem hukum di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Secara khusus, hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum Barat dan hukum Adat, bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif (khusus), kecuali sifatnya untuk melayani

---

<sup>104</sup>Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 65.

<sup>105</sup>Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah", *Jurnal: Hukum*. Vol. 14, No. 1, (Januari 2007), hlm. 3.

<sup>106</sup>*Ibid.*

terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari para pemeluknya. Sumber hukum di sini harus diartikan sebagai sumber hukum materil dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal.<sup>107</sup>

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia memiliki peluang untuk memuat berbagai norma hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hukum-hukum yang berlaku di tengah masyarakat bisa dijadikan pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam konteks hukum materil, baik diambil dari hukum adat, hukum barat maupun hukum Islam. Hal ini berlaku karena relasi antar negara dan agama khususnya agama Islam sangat kuat, dan sistem hukum yang dibangun juga tidak bisa menafikan sistem hukum Islam di dalamnya.

---

<sup>107</sup>*Ibid.*

## BAB TIGA

### PANDANGAN AZYUMARDI AZRA TENTANG HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA

#### **A. Profil Azyumardi Azra dan Karya-Karya Intelektualnya**

Azyumardi Azra merupakan seorang cendekiawan muslim di Indonesia. Ia bergelar Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., CBE. Beliau pernah mendapatkan gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris, yaitu “*Commander of the Order of the British Empire*” (CBE) sebagaimana terlihat pada akhir namanya. Gelar ini adalah gelar khusus yang diberikan kepada individu untuk menghargai kontribusi positif yang telah mereka dilakukan di bidang pekerjaan khususnya dalam persemakmuran di antara kalangan umat beragama, dan kontribusi atas isu-isu nasionalisme.<sup>108</sup>

Azyumardi Azra dilahirkan di Lubuk Alung Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 1955. Di dalam keluarga, Azyumardi Azra biasanya dipanggil “Edy” atau “Mardi”, dan ia merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, dan anak laki-laki pertama dari pasangan Azikar dan Ramlah. Ia juga mempunyai kakak perempuan bernama Ra’azni dan Azriati, dua kakak perempuannya. Kemudian ia juga punya dua adik laki-laki dan satu adik perempuan.<sup>109</sup>

Azyumardi dibesarkan oleh orang tua yang menaruh perhatian besar kepada pentingnya pendidikan. Meskipun kondisi keluarganya sulit namun ayahnya tetap berkemauan keras terhadap pendidikan anak. Ayahnya Azyumardi Azra bercita-cita agar semua anak bersekolah, meski ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk membiayai pendidikan. Profesi yang

---

<sup>108</sup>Agung Setio Wibowo, *Lentera Jiwa: Kisah Orang-Orang yang Menemukan Panggilan Hidupnya*, (Tp: Pandita Institute, 2021), hlm. 27.

<sup>109</sup>Diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/3624/4/BAB%20II.pdf> tanggal 17 Desember 2021, Pukul 22:30 WIB.

dijalani ayahnya pun hanya sebagai tukang kayu, dan pedagang kopra dan cengkeh. Sementara ibunya sebagai tenaga pengajar atau guru agama.<sup>110</sup>

Adapun perjalanan pendidikannya, dimulai pada tahun 1963 masuk Sekolah Dasar yang berada dekat dengan rumahnya. Sekolah tersebut bernama SD Negeri 01 Lubuk Alung. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Dasar di tahun 1969 ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Padang. Di sekolah menengah ini, bakat Azyumardi sebagai seorang pelajar yang cukup cerdas sudah terlihat, terutama bidang pelajaran Matematika. Karena kemahirannya di bidang pelajaran tersebut Azyumardi mendapatkan gelar “Pak Karmiyus”.<sup>111</sup> Pak Karmiyus adalah guru Aljabar dan Ilmu Ukur (sekarang Matematika) apabila Pak Karmiyus tidak hadir, teman-temannya sering meminta bantuan Azyumardi untuk menjelaskan mata pelajaran yang sama depan kelas.<sup>112</sup> Pada tahun 1975, Azyumardi Azra berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengahnya. Setelah lulus dari PGAN, ayahnya menghendaki Azyumardi Azra agar kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang. Namun, Azyumardi tidak berminat. Azyumardi Azra menginginkan kuliah di Ilmu keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), atau belajar Sejarah di Universitas Andalas, Padang. Namun orang tuanya tetap menginginkan agar kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam itu. Akhirnya, Azyumardi menentukan sikapnya yaitu kuliah di IAIN yang ada di Jakarta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa di kota metropolitan itu adalah tempat yang kosmopolit, dan kondusif untuk menghirup tradisi intelektual. Setidaknya, banyak putra Minang yang punya nama besar, dan pernah merantau di Jakarta, seperti Muhammad Natsir, Buya Hamka, dan lainnya.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>*Ibid.*

<sup>111</sup>Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Jakarta: Mizan, 2009), hlm. 20.

<sup>112</sup>Komaruddin Hidayat (Editor), *Dari Pesantren Untuk Dunia: Kisah-Kisah Inspiratif Kaum Santri*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 68.

<sup>113</sup>Diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/3624/4/BAB%20II.pdf> tanggal 17 Desember 2021, Pukul 22:53 WIB.

Azyumardi diizinkan oleh kedua orangtuanya untuk melanjutkan kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semasa kuliah, Azyumardi dikenal sebagai aktivis di organisasi intra maupun ekstra di kampus. Di intra, Azyumardi Azra menjabat sebagai ketua senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan di ekstra menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang ciputat, yakni pada tahun 1981 sampai dengan 1982. Azyumardi Azra pernah mengorganisir kawan-kawan mahasiswa melaksanakan demo terhadap pemerintahan Soeharto di dalam sidang umum MPR tahun 1978.<sup>114</sup>

Pada tahun 1982, Azyumardi berhasil menyelesaikan kuliahnya. Pada tahun 1986 Azyumardi memperoleh beasiswa S2 *Fulbright* di Universitas Colombia, New York, Amerika Serikat dengan konsentrasi Sejarah. Dalam tempo dua tahun ia berhasil menyelesaikan program MA-nya pada Departemen Bahasa-Bahasa dan Kebudayaan Timur Tengah (1988). Selanjutnya pada tahun 1989, ia memperoleh gelar MA-nya yang kedua pada Universitas yang sama di bidang Sejarah melalui program *Columbia University President Fellowship*. Ditambah gelar M.phill pada tahun 1999 di bidang Sejarah. Akhirnya dari Jurusan Sejarah ini pula, Azyumardi memperoleh gelar Ph.D. Selanjutnya Azyumardi juga mengikuti program *post doctoral* di Universitas Oxford selama satu tahun (1995-1996).<sup>115</sup>

Sebagai seorang yang berpendidikan, ia juga banyak berkiprah di berbagai bidang, diantaranya:

1. Panji Masyarakat (1978-1986) Fachry Ali adalah kawan pertama yang mengajak Azyumardi bergabung dengan majalah Panji Masyarakat di bawah pimpinan Buya Hamka pada tahun 1978.
2. LRKN LIPI (1982-1983) Azyumardi menempuh karir di LRKN LIPI pada tahun 1982-1983. Azyumardi mendapat ajakan dari kawan seangkatannya,

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>Komaruddin Hidayat (Editor), *Dari Pesantren...*, hlm. 70.

Herman Hidayat, untuk sama-sama bekerja di Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

3. Dosen Filsafat di IAIN Jakarta (1985-1986) Kabar mundurnya Azyumardi dari LKRN LIPI terdengar sampai ke telinga Rektor IAIN Jakarta Prof. Harun Nasution. Harun Nasution kemudian memutuskan menarik Azyumardi menjadi dosen. Maka pada tahun 1985, Azyumardi menjadi tenaga pengajar di Fakultas Tarbiyah. Ia diminta mengajar mata kuliah Filsafat Barat.
4. Rektor IAIN/ UIN Jakarta (1998-2006). Pada tahun 1995, Azyumardi Azra langsung aktif sebagai dosen IAIN Jakarta setelah selesai studi doctoral di Universitas Oxford.
5. Azyumardi juga bekerja di PPIM (Pusat Pengabdian Islam dan Masyarakat) sesuai Surat Keputusan dari Rektor yang mengangkat Azyumardi sebagai Wakil Direktur PPIM.
6. Pada tahun 1998, tepat dalam usia 43 tahun, Azyumardi dilantik menjadi Rektor IAIN Jakarta. Sejak saat itu, persiapan mengubah IAIN menjadi UIN semakin matang.
7. Republika (2004-2005) Pada akhir tahun 2003, Ikhwanul Kiram salah satu wartawan dari Republika, meminta kesediaan Azyumardi untuk menulis artikel kolom setiap pekan di koran Republika.
8. Direktur Pascasarjana UIN Jakarta (2007-2015) Pada awal tahun 2007, Rektor Komaruddin Hidayat meminta Azyumardi memimpin Program Pascasarjana. Azyumardi pun menyetujuinya, dari tahun 2007 sampai 2015 tercatat ia menjadi Direktur Pascasarjana berturut-turut.

Sebagai seorang cendekiawan muslim, Azyumardi Azra sangat produktif di dalam menulis buku. Obsesinya yang besar untuk mengubah pemikiran Islam di Indonesia telah ditorehkan melalui karya-karyanya, baik di dalam bentuk tulisan artikel dan esai yang dimuat di berbagai media massa maupun sejumlah buku yang diterbitkannya.

Karya dalam bentuk artikel yang dipublikasikannya antara lain:<sup>116</sup>

1. *Education, Law, Mysticism: Constructing Social Realities*
2. *A Hadhrami Religious Scholar In Indonesia: Sayid Uthman*
3. *Opposition of Sufism in the East Indies in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*
4. *The Islamic Factor in Post-Soeharto Indonesia*

Adapun karyanya dalam bentuk buku antara lain:

1. Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan
2. Perspektif Islam di Asia Tenggara
3. Perkembangan Modern Dalam Islam
4. Mengenal Ajaran Kaum Sufi
5. Agama Di Tengah Sekularisasi Politik.
6. Jaringan Ulama Timur Tengah & Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII
7. Pergolakan Politik Islam
8. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Esei Esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam
9. Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan
10. Konteks Berteologi di Indonesia; Pengalaman Islam
11. Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan, Renaisans Islam di Asia Tenggara: Sejarah, Wacana dan Kekuasaan
12. Memasuki Tahun 2000
13. Islam Substantif; Agar Umat Tidak Jadi Buih
14. Historiografi Islam Kontemporer; Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah
15. Islam Nusantara; Jaringan Global dan Lokal

Selain buku-buku di atas masih banyak buku lainnya dalam berbagai bidang ilmu. Azra merupakan salah satu di antara banyak cendekiawan muslim

---

<sup>116</sup>Diakses melalui <http://repository.uinbanten.ac.id/3624/4/BAB%20II.pdf> tanggal 17 Desember 2021, Pukul 23:13 WIB.

Indonesia yang mendukung penuh paham nasionalisme. Menurutnya, di antara nasionalisme di satu sisi dan integrasi Islam di sisi yang lain merupakan persoalan yang selalu akan didiskusikan. Azra tidak mempertentangkan antara nasionalisme dan Islam, meskipun konsep bangunan pemahaman nasionalisme bangsa, awalnya memang tumbuh di negara-negara Barat. Sepanjang konsep nasionalisme masih diterima, dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka sepanjang itu pula ia diterima dan tidak boleh ditentang.<sup>117</sup> Untuk lebih jelasnya, pada bagian selanjutnya secara khusus akan dijelaskan pemikiran Azyumardi Azra tentang pola hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan di Indonesia.

### **B. Hubungan Islam dan Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia**

Pola relasi Islam (agama Islam) dan negara dalam konteks pemerintahan di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang masih didialogkan oleh para ahli hukum dan akademisi. Pola hubungan keduanya tercermin dari usaha beberapa di antara cendekiawan muslim yang memberi komentar terhadap masalah ini. Paling tidak ada tiga pola yang tersimpul dari relasi keduanya. Pertama mengemukakan bahwa antara Islam sebagai sebuah agama di satu segmen, dan negara di segmen lainnya memiliki perbedaan yang mendasar, sehingga keduanya harus dipisahkan. Pandangan ini menganggap antara keduanya bersifat relasi konflik. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika disebut bahwa pandangan ini memiliki pemahaman sekuler, sebab hanya paham sekularisme yang memandang keduanya sebagai bagian yang terpisah.

Pandangan kedua adalah hubungan independen, berarti keduanya memiliki kemandirian masing-masing dan tidak dapat disatukan atau sekurang-kurangnya mempunyai wilayah pengaturan yang berbeda. Pandangan ini juga berafiliasi di dalam paham sekuler. Selanjutnya, pandangan ketiga menyebutkan bahwa antara Islam dan negara dipandang memiliki hubungan (relasi) dialog, yaitu ada

---

<sup>117</sup>Lufaei, *Nasionalisme Qur'ani: Pesan Alquran untuk Mencintai Tanah Air dan Bangsa*, (Serang: Nuansa Publishing, 2020), hlm. 58.

harapan kemungkinan di antara keduanya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Negara dan agama dapat saling mengisi satu sama lain dari hasil dialog dan kompromi. Sekurang-kurangnya, aspek syari'at Islam dapat dinegosiasi sehingga ajaran Islam mendapat tempat untuk diterapkan dalam konteks hukum nasional (positif).<sup>118</sup>

Terakhir adalah antara Islam dan negara memiliki relasi terintegrasi, yang berarti bahwa keduanya terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, setidaknya tidaknya dapat dikatakan antara satu sama lain saling mendukung.<sup>119</sup> Keempat pola relasi agama (Islam) dan negara ini telah pula disinggung pada bab terdahulu, dan menariknya, aktualisasi keempat pandangan di atas masih tetap ada hingga pada saat ini.

Pandangan Azyumardi Azra merupakan salah satu yang akan dikemukakan dalam kesempatan ini. Bagi Azra, negara Indonesia mengakomodasi agama pada tempat yang sangat terhormat. Ia beralasan dengan adanya ideologi Pancasila<sup>120</sup> maknanya bahwa Azyumardi Azra berpandangan bahwa hubungan antara agama (Islam) dan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia sangatlah kuat.

Kuatnya relasi agama (dalam hal ini agama Islam) dengan negara menurut Azyumardi Azra karena didukung dengan empat prinsip (atau dapat diistilahkan dengan empat pilar), yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.<sup>121</sup> Empat pilar ini menurut Azyumardi Azra menjadi komitmen umat Islam

---

<sup>118</sup>Salamuddin & Candiki Repantu, *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi & Politik pada Negara Islam*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hlm. 10.

<sup>119</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya dalam Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 144.

<sup>120</sup>Azyumardi Azra, "Islam, Konsep Negara Pergulatan Politik Indonesia Pasca Soeharto", dalam Azyumardi Azra, dkk., *Fiqh Kebhinekaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 115.

<sup>121</sup>Azyumardi Azra, "Islam Wasathiyah: Masa Depan Islam Indonesia", dalam Azyumardi Azra dkk., *Islam Indonesia 2020*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 4.

Indonesia.<sup>122</sup> Artinya, kekuatan relasi Islam dan negara sebetulnya ditopang atas empat prinsip tersebut, karena itu pola hubungan keduanya menurut Azyumardi Azra tidak dapat dipisahkan atau sekurang-kurangnya sekedar memandang kedua segmen tersebut bersesuaian dan saling membutuhkan.

Meskipun antara negara dan Islam mempunyai hubungan integratif saling mendukung satu dengan yang lain, tetapi Azyumardi Azra tidak menjadikan dua segmen tersebut bersatu dalam satu nomenklatur misalnya dengan sebutan negara Islam atau negara syari'ah dan sebutan lainnya. Bahkan, Azra sendiri membantah kalangan konservatif dan tradisional yang memiliki kecenderungan menyatukan dan penggabungan di antara agama dan politik (negara). Menurutnya, keyakinan tersebut justru akan menjadi faktor melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.<sup>123</sup> Di sisi yang lain, Azra justru tidak setuju dengan negara yang memisahkan diri dari sistem nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Artinya, Indonesia tidak harus menjadi negara sekuler.<sup>124</sup>

Meskipun antara Islam dan negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak dapat dipisahkan, tetapi Azyumardi Azra memandang relasi keduanya tidak dimaknai menyatu. Ia tidak menyetujui adanya formalisasi negara Islam, ataupun sekurang-kurangnya tidak mengharuskan adanya nomenklatur syari'at Islam pada negara. Bagi Azra sendiri, yang terpenting adalah substansialnya, yaitu nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Islam dapat diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal yang terpenting dalam relasi Islam dan negara di Indonesia ialah kemampuan dari umat Islam mengambil peran-peran strategis dan substantif di dalam bidang

---

<sup>122</sup>Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, & Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, & PPIM UIN Jakarta, 2016), hlm. 259.

<sup>123</sup>Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, And Democracy: Dynamics In A Global Context*, (Jakarta: Menara Gracia, 2006), hlm. 25.

<sup>124</sup>Azyumardi Azra, "Reposisi Hubungan Agama dan Negara", dalam Zuly Qodir, *Islam Liberal*, (Yogyakarta: LkIS, 2010), hlm. 139.

kemasyarakatan. Di antara peran tersebut mendorong terciptanya keadilan, kesetaraan, toleransi dan kepatuhan kepada hukum.<sup>125</sup>

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat diketahui bahwa ada upaya terhadap memoderasi hubungan Islam dan negara. Pola moderasi yang dikemukakan Azra ialah antara menyatukan negara dan Islam dengan memisahkan agama dan Islam. Di dalam konteks menyatukan negara dan Islam, misalnya pembentukan negara Islam atau daulah Islam, justru akan bertentangan dengan sistem demokrasi yang telah disepakati di Indonesia. Di sisi yang lain, ia juga tidak setuju dengan sistem sekuler yang memisahkan urusan agama Islam dengan negara. Terhadap pendapat di atas, maka dapat dipetakan dalam Tabel berikut:

**Tabel 1:**  
**Pola Relasi Negara dan Islam Menurut Azyumardi Azra**



Sumber: Data Olahan Penulis

Azyumardi Azra merefleksikan hubungan Islam dan negara secara terpisah pada waktu kolonialisasi di Indonesia. Waktu itu, ada usaha (bahkan praktiknya telah termanifestasi/terwujud) dari penjajah Belanda untuk mereduksi Islam pada tingkat pemaknaan agama sebagai urusan pribadi

<sup>125</sup>Azyumardi Azra, *Islam Substantif*, (Bandung: Mizan Publika, 2000), hlm. 137.

(individual), bahkan menjelma pada praktik sekuler.<sup>126</sup> Dalam pada ini, Azyumardi Azra sebetulnya hendak serta berusaha untuk memetakan pola reduksi ajaran Islam di dalam relasinya terhadap kondisi di Indonesia pada masa kolonial. Maknanya bahwa, sebutan “mereduksi” ataupun mengkerdilkkan ajaran Islam yang hanya dibatasi pada persoalan privat di dalam diri tanpa menyentuh aspek sosial apalagi dalam pemerintahan, Azyumardi Azra memandang pembatasan ini sebagai suatu yang ambigu atau tidak tepat, bahkan boleh disebut sebagai klaim menyesatkan. Bagaimana tidak masyarakat Indonesia pada waktu itu (meskipun belum berbentuk negara merdeka), di dalam praktiknya banyak mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek hidup dan kehidupannya, sehingga usaha untuk mereduksinya justru tidak tepat.

Memisahkan Islam dengan negara untuk konteks masyarakat Indonesia ini juga akan terbantahkan dengan adanya fakta di lapangan, di mana sistem hukum yang berlaku untuk masyarakat mencerminkan pola relasi bukan hanya Islam dan negara, tetapi juga ada satu segmen lagi yaitu Azyumardi Azra menyebutkan satu contoh misalnya di Minangkabau. Ia mengemukakan bahwa yang jelasnya, Islam secara parsial (keseluruhan) telah terserap ke dalam struktur adat dan politik yang ada.<sup>127</sup> Sekali lagi, Azyumardi Azra sebetulnya hendak menegaskan kembali bahwa sangat mustahil negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, justru memisahkan hubungan Islam dan negara, keduanya mustahil untuk diposisikan sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah. Karena itu, jalan tengah untuk mengatasi dua pandangan ini menurut Azra adalah dengan memposisikan Islam sebagai sesuatu yang tidak terpisah dengan negara, tetapi keduanya dapat saling mendukung dan integratif sifatnya.

---

<sup>126</sup>Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Edisi Perennial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 392.

<sup>127</sup>Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 21.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa terhadap pendapat-pendapat, argumentasi dan alasan logis yang dikemukakan Azyumardi Azra cenderung melihat relasi Islam dan negara dalam konteks pemerintahan di Indonesia ialah relasi yang bersifat integratif yaitu hubungan di mana antara Islam di satu segmen dengan negara di segmen yang lain tidak dapat dipisahkan sama sekali. Islam menjadi suatu sumber penerapan hukum positif, serta kemungkinan negosiasi ajaran Islam terhadap penerapannya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia cukup terbuka.

### **C. Relevansi Pandangan Azyumardi Azra dan Konteks *Fiqh Siyasah***

Kajian tentang hubungan Islam dan negara atau Islam dan politik mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan, bukan hanya tokoh cendekiawan muslim di Indonesia, tetapi menjadi bahan diskusi pemikir-pemikir kontemporer di dunia Islam. Di poros kiri ada Ali Abdul Raziq dan ‘Umaid Al-Zanjani, berpandangan bahwa antara Islam sebagai sebuah agama harus dipisahkan dari negara.<sup>128</sup> Adapun di poros kanan misalnya Muḥammad Yūsuf Mūsā,<sup>129</sup> dan Yūsuf Al-Qaraḍāwī.<sup>130</sup> Dua nama terakhir ini justru memandang relasi agama Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, pandangan ini berawal dari anggapan bahwa ajaran Islam tidak mungkin dapat direalisasikan tanpa instrumen yang menjalankannya. Instrumen yang dimaksud adalah negara dan pemerintahan. Melalui negara, maka hukum-hukum dalam Islam dapat terlaksana dengan baik.<sup>131</sup> Pandangan ini telah jauh-jauh hari diungkapkan

---

<sup>128</sup>Abbas Ali ‘Umaid Al-Zanjani, *Fikr Al-Siyasi fi Al-Islam*, (Beirut: Markaz Al-Hadharah li Tanmiyyah Al-Fikr, 2009), hlm. 84; Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, (Ciputat: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 118.

<sup>129</sup>Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Nizām Al-Hukm fi Al-Islām*, (Kairo: Dar Fikr Al-‘Arabi, 2009), hlm. 11-12; Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Madkhal li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 209.

<sup>130</sup>Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 39.

<sup>131</sup>Muḥammad Yūsuf Mūsā, *Al-Madkhal li Dirasah...*, hlm. 209.

dalam salah satu riwayat dari Al-Mu'taz dari Imam Māwardī,<sup>132</sup> bahwa kekuasaan dan pemerintahan akan tegak karena agama (Islam), dan agama akan kuat karena ada kekuasaan.<sup>133</sup>

Dua poros kiri dan kanan di atas menunjukkan pertentangan relatif tajam di kalangan yuris Islam. Azyumardi Azra sendiri mengakui pecahnya dua pendapat tersebut dalam kerangka bangun menafsirkan dan mengelaborasi kedudukan dua segmen tersebut dalam kajian *fiqh siyasah*.

Dilihat dalam konteks *fiqh siyasah*, pola hubungan Islam dan negara pada dasarnya dapat dipahami dari tindakan Rasulullah Saw dalam menyatukan umat manusia dalam bingkai negara Madinah. Pada waktu itu, sangat jelas bahwa Rasul mencoba mendudukan perkara Islam (hukum dan ajaran Islam) pada posisi yang tidak terpisah dalam negara Madinah. Rasul membentuk negara Madinah bukan hanya diperuntukkan kepada umat Islam saja, tetapi penduduk di Madinah pada waktu itu terdiri dari berbagai macam etnis, suku bangsa, serta agama (terutama orang-orang yang beragama Yahudi). Para ulama menyebutkan bahwa Hijrahnya Rasulullah Saw ke Madinah adalah suatu tanda terbentuknya wilayah Islam (*dar al-Islam*), selain juga sebagai tanda berdirinya negara Islam (*daulah Islamiyah*) di bawah kendali langsung Rasulullah Saw. Hal ini selaras dengan penjelasan para ulama, misalnya Said Muhammad Ramadhan Al-Buthy,<sup>134</sup> Abd Al-Salam Ali Al-Karbuli,<sup>135</sup> dan masih banyak para pakar lainnya.

Dalam pandangan Azyumardi Azra sendiri, proses Hijrah Rasulullah Saw ke Madinah sudah membentuk “negara kota” atau *city state* yang bersifat

---

<sup>132</sup>Abī Al-Hasan Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*, (Terj: Jamaludin), (Jakarta: Alifia Book, 2020), hlm. 334.

<sup>133</sup>*Ibid.*

<sup>134</sup>Said Muhammad Ramadhan Al-Buthy, *Fiqh Sirah Nabawiyyah*, (Terj: Fedriand Hasman dkk), (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 248.

<sup>135</sup>Abd Al-Salam Ali Al-Karbuli, *Fiqh Aulawiyat fi Zilal Maqashid Syari'ah Islamiyyah*, (Terj: Andi Muhammad Syahril), Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 190.

teologis atau ketuhanan. Ia mengakui sendiri bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*al-din*) dan politik (*al-siyasah*).<sup>136</sup> Artinya, Azyumardi Azra memandang cara pandang Islam terhadap hubungan keduanya tidak bersifat konflik, tetapi integratif, bahkan menyatu dalam satu kesatuan. Cara pandang ini justru tidak tepat jika dikaitkan dengan konsep negara di Indonesia. Oleh karena itu, Azyumardi tersebut mencoba memilah bagaimana membaca hubungan kedua segmen tersebut dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Jika menggunakan cara pandang Islam, maka hubungan keduanya bersatu dalam satu kesatuan, sementara jika menggunakan sudut pandang keIndonesiaan, keduanya hanya sebatas relasi integratif, artinya bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, misalnya dalam pembentukan regulasi hukum positif, maka negara bisa menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu muatan hukum yang ideal untuk digunakan.

Meski demikian, cara pandang Islam terhadap hubungan antara Islam dan negara justru tidak cukup mewakili dan tidak cukup terdefinisi jika dikaitkan dengan cara ke-Indonesia. Indonesia yang *notabene* bukan negara Islam, memang tidak cukup kuat untuk mengklaim adanya penyatuan agama dan negara. Paling kurang, hubungan antara keduanya hanya dalam bersifat integratif. Ajaran-ajaran Islam dapat dipakai oleh negara dalam mengatur perilaku hidup di tengah-tengah digunakan dalam mengatur, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai ideologi negara, apalagi konstitusi negara. Inilah agaknya yang menjadi poin kunci dari pendapat Azyumardi Azra sebelumnya.


Dilihat dalam konteks *fiqh siyasah*, maka pendapat Azyumardi di atas tidak selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Sebab, jika diukur dan dinilai melalui *fiqh siyasah* (*siyasah al-syar'iyah*), maka sudut pandang yang digunakan sudah barang tentu menurut sudut pandang Islam. Sudut pandang

---

<sup>136</sup>Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 25.

Islam menghendaki adanya penyatuan antara Islam dan negara. Artinya, Islam mengatur kedua aspek ajaran agama dan negara sekaligus.

Pandangan Azyumardi Azra terdahulu sudah dipastikan tidak menggunakan cara pandang Islam, namun menggunakan cara pandangan keIndonesiaan, yaitu dibatasi kepada empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>137</sup> Melalui empat pilar ini, negara (Indonesia) meletakkan Islam pada tempat subsistem, bukan basis sistem. Sama halnya dengan agama-agama yang lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan lainnya yang menjadi subsistem, bukan basis sistem pengaturan negara. Mengacu kepada poin ini, maka dapat dinyatakan bahwa pandangan Azyumardi Azra sebelumnya tidak sejalan ataupun sekurang-kurangnya tidak relevan dengan *fiqh siyasah*.



---

<sup>137</sup>Azyumardi Azra, “*Islam Wasathiyah...*”, hlm. 4.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai negara beragama menempatkan ajaran-ajaran agama dalam sub-sistem negara. Islam menjadi salah satu sub sistem dan bahan hukum yang diakui dalam konstitusi Indonesia. Dalam perkembangannya, terdapat minimal empat pandangan terkait pola hubungan Islam dan negara dalam pemerintahan Indonesia. *Pertama*, hubungan konflik, artinya bahwa Islam dan negara sama sekali dua hal yang berbeda, dan saling menafikan diantara keduanya. *Kedua*, hubungan independen. Islam dengan negara mempunyai independensi masing-masing dan antara satu dengan yang lain tidak saling menafikan. *Ketiga*, relasi atau hubungan dialogis di mana antara Islam dan negara masih memungkinkan untuk saling mengisi satu sama lain dan ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang tidak sesuai dengan negara ataupun ketentuan negara yang tidak sesuai dengan Islam masih dapat dianalogikan satu sama lain. *Keempat*, hubungan integratif, di antara keduanya saling mengisi. Artinya, ajaran Islam yang dapat difungsikan mengatur negara dan sistem pergaulan hidup sebisa mungkin dimanfaatkan oleh perangkat negara, begitu juga hukum negara terhadap masyarakat dapat terintegrasi dengan ajaran Islam.
2. Para tokoh di Indonesia saling berpendapat mengenai penentuan posisi hubungan Islam dengan negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Azyumardi Azra menjadi salah satu tokoh yang membahas masalah ini. Menurutnya, Islam dan negara saling mengisi satu dengan yang lain. Sifat hubungannya adalah bersifat integratif, yaitu dalam bagian-bagian

tertentu, hukum Islam digunakan untuk mengatur urusan negara, dan di bagian lainnya hukum negara dapat mengatur cara hidup masyarakat yang berkaitan penguatan ajaran agama Islam. Bentuk hubungan integratif Islam dan negara ini menurut Azyumardi Azra berdasar kepada empat pilar utama negara Indonesia, yaitu Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

3. Dilihat dalam konteks *fiqh siyasah*, pola relasi Islam dan negara pada dasarnya merujuk pada sistem yang dibangun Rasulullah Saw pasca Hijrah ke Madinah dan Madinah menjadi negara Islam pertama dibentuk Rasulullah, yang diatur dengan sistem hukum Islam. Dalam *fiqh siyasah*, sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang Islam, sehingga tidak ada pemisahan antara agama (*al-din*) dengan negara dan politik (*daulah* dan *siyasah*). Dilihat di dalam konteks *fiqh siyasah*, maka pendapat Azyumardi di atas tidak relevan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*.

## **B. Saran**

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pendapat Azyumardi Azra cenderung hanya bersifat naratif dan menguatkan sudut pandang yang ia gunakan. Namun tidak menguraikan secara lebih jauh tentang kelemahan-kelemahan poros kiri yang berusaha memisahkan agama dan negara, dan di poros kanan yang berusaha menyatukan agama dan negara. Untuk itu, bagi penelitian berikutnya perlu menemukan alasan-alasan tersebut guna melengkapi penelitian ini.
2. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Azyumardi Azra dalam sudut pandang yang berbeda seperti berbentuk studi perbandingan (komparasi) dua pendapat ahli. Bisa juga berbentuk kesesuaian pendapat Azyumardi Azra dilihat dalam konteks pancasila dan konstitusi di Indonesia. Hal ini dijadikan sebagai temuan baru dan melengkapi hasil penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Ali ‘Umaid Al-Zanjani. *Fikr Al-Siyasi fi Al-Islam*. Beirut: Markaz Al-Hadharah li Tanmiyyah Al-Fikr. 2009.
- Abd Al-Salam Ali Al-Karbuli. *Fiqh Aulawiyat fi Zilal Maqashid Syari’ah Islamiyyah*. Terj” Andi Muhammad Syahril. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2016.
- Abdul Aziz. *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*. Ciputat: Pustaka Alvabet. 2016.
- Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- Abi Abdillah Ibn Al-Arzaq. *Bada’i’ Al-Sulk fi Thaba’i’ Al-Mulk*. Kairo: Dar Al-Salam. 2008.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī. *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*. Terj: Jamaludin. Jakarta: Alifia Book. 2020.
- \_\_\_\_\_. *Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press. 2014.
- Abu Al-A’la Al-Maududi. *Al-Din Al-Qayyim*. Beirut: Mu’asasah Al-Risalah. 1984.
- Abuddin Nata. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2011.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 2007.
- Agung Setio Wibowo. *Lentera Jiwa: Kisah Orang-Orang yang Menemukan Panggilan Hidupnya*. Tp: Pandita Institute. 2021.
- Ajat Rukajat. *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama. 2018.
- Akbar Patrialis. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Ali Muhammad al-Shallabi. *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokras, Pemilu dan Golput*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2018.
- Askar. *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap. Mudah dan Praktis*. Jakarta: Senayan Publishing. 2010.

- Azyumardi Azra. “*Islam Wasathiyah: Masa Depan Islam Indonesia*”, dalam Azyumardi Azra dkk. *Islam Indonesia 2020*. Yogyakarta: UII Press. 2020.
- \_\_\_\_\_. “*Islam, Konsep Negara Pergulatan Politik Indonesia Pasca Soeharto*”, dalam Azyumardi Azra, dkk. *Fiqh Kebhinekaan*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015.
- \_\_\_\_\_, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, & Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, & PPIM UIN Jakarta, 2016.
- \_\_\_\_\_. “*Reposisi Hubungan Agama dan Negara*”, dalam Zuly Qodir. *Islam Liberal*. Yogyakarta: LkIS. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Indonesia, Islam, And Democracy: Dynamics In A Global Context*. Jakarta: Menara Gracia. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Islam Substantif*. Bandung: Mizan Publika. 2000.
- \_\_\_\_\_. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*. Edisi Perennial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka. 2009.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia. 2002.
- Elvira Dewi Ginting. *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*. Medan: Usu Press. 2010.
- Fais Yonas Bo’a & Sri Handayani. *Memahami Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Fazlur Rahman. *A Study of Islamic Fundamentalism Revival & Reform in Islam*. England: Oneworld Oxford. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Islam & Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. America: The University of Chicago. 1984.
- Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). *Islam Revolusi dan Ideologi*. Jakarta: Gema Insani. 2018.
- Hamsah Hasan, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Sulawesi Selatan, dalam Jurnal: “AL-AHKAM, Volume 25, Nomor 1, April 2015”, dengan Judul: “*Hubungan Islam Dan Negara: Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer Di Indonesia*”.
- Hans Wehr. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. New York: The Spoken Language Services. 1976.
- Hanta Yuda A.R. *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.

- Heri Herdiawanto. Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Jumanta Hamdayama. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2011.
- Ibn Taimiyah. *Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*. Riyad: Wizarah Al-Syu'un Al-Islamiyyah. 1418.
- Ibnu Arsip dan M. Fajar Dalimunthe. *Merawat Kekayaan Bangsa dan Negara*. Tp: Guepedia. 2019.
- Inu Kencana Syafie. *Alquran dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Izomiddin. *Pemikiran Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Jazim Hamidi & Mustafa Lutfi. *Civic Education antara Realitas Politik & Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Jufri Suyuthi Pulungan, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam Jurnal: "Vol. 24, No. 1, (2018): Intizar", dengan Judul: "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an".
- Kacung Marijan. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2019.
- Komaruddin Hidayat (Editor). *Dari Pesantren Untuk Dunia: Kisah-Kisah Inspiratif Kaum Santri*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- La Ode Machdani Afala, Muh. Tamar, Andi Murfi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, dalam Jurnal: "Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume. 2, Nomor. 2, Juli 2009", dengan Judul: "Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran)".
- Lufaei. *Nasionalisme Qur'ani: Pesan Alquran untuk Mencintai Tanah Air dan Bangsa*. Serang: Nuansa Publishing. 2020.
- Luqman Hakim. *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*. Malang: UB Press. 2017.
- Luthfi Assyaukanie. *Ideologi Islam & Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute. 2011.

- M. Dawam Rahardjo. *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- M. Quraish Shihab. *Mutiara Hati: Mengenal Hakikat Iman, Islam, dan Ihsan*, Tangerang: Lentera Hati. 2014.
- M. Ridwan Lubis. *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017.
- Mahmud Syaltut. *Al-Islam: Al-Aqidah wa Al-Syari'ah*. Kairo: Darul Syuruq. 2001.
- Masykuri Abdillah. *Islam dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Maulana Muhammad Ali. *The Religion of Islam*. Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah. 2016.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Moh Dahlan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, dalam Jurnal: "ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014", dengan Judul: "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia".
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah", *Jurnal: Hukum*. Vol. 14, No. 1, Januari 2007.
- \_\_\_\_\_. *Demokrasi & Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Muhammad Fauzan Naufal, Mahasiswa Jurusan Siyash Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017, dengan Judul: "Hubungan Agama dan Negara dalam Pemikiran Politik Islam di Indonesia (Analisis Pemikiran Politik Bahtiar Effendy)".
- Muhammad Tahir Azhary, dkk. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana & Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum: Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya dalam Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Muhammad Yūsuf Mūsā. *Madkhal li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*. Terj: Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Nizām Al-Hukm fī Al-Islām*. Kairo: Dar Fikr Al-'Arabi. 2009.
- Muhtar Haboddin. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Malang: UB Press. 2015.
- Nita Ariyani, "Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss". *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.

- Nurcholish Madjid. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama Deepublish. 2018.
- Ridwan, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, dalam Jurnal: "Jurnal Hukum; Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017", dengan Judul: "*Hubungan Islam Dan Politik Di Indonesia Perspektif Pemikiran Hasan Al-Banna*".
- Said Hawwa. *Al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Said Muhammad Ramadhan Al-Buthy. *Fiqh Sirah Nabawiyyah*. Terj: Fedriand Hasman dkk. Jakarta: Mizan Publika. 2015.
- Saija, dan Iqbal Taufiq. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Salamuddin dan Candiki Repantu. *Teokrasi Kontemporer Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam*. Medan: Perdana Publishing. 2015.
- Sarah Nuraini Siregar (ed). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2018.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar. *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Edisi XII. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhandi, "Sekularisasi di Indonesia, dan Implikasinya Terhadap Konsep Kenegaraan", Jurnal: "Al-Adyan". Vol. 7, No. 2, Juli-Desember, 2012.
- Syamsuddin Haris. *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization. 1993.
- Teuku Saiful Bahri Johan. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama. 2018.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Phoenix. 2009.
- Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jilid 8. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.

- Yūsuf Al-Qaraḏāwī. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Terj: Fuad Syaifuddin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2019.
- \_\_\_\_\_. *Al-Hall Al-Islami Faridhah wa Dharurah*. Terj: M. Wahib Aziz. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Madkhal li Ma'rifatil Islam*. Terj: Setiawan Budi Utomo Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2016.
- \_\_\_\_\_. *Siyasah Syar'iyah*. Terj: Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2019.
- \_\_\_\_\_. *Tarikhuna Al-Musftara 'Alaih*. Terj: Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Tarikhuna al-Musftara 'Alaih: Distorsi Sejarah Islam*. Terj: Arif Munandar Riswanto. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Zulham. *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.



# SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor : 4950/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

## TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr.Ali,M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Hajarul Akbar,M.Ag. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a : Ahdi Murtadha  
N I M : 170105040  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
J u d u l : Pandangan Azyumardi Azra Tentang Hubungan Islam dan Negara Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 30 September 2021

Dekan,

  
Muhammad Siddiq